



**P U T U S A N**

**Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IDRUS MARHAM;**  
Tempat Lahir : Pinrang, Sulawesi Selatan;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/14 Agustus 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Kavling DPRD DKI Blok F Nomor 3,  
RT.011/RW.007, Kelurahan Cibubur,  
Jakarta Timur; dan  
- Jalan Swadaya Nomor 10, Larangan  
Tangerang, Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Menteri Sosial RI/Sekjen DPP Partai  
Golkar/Mantan Koordib Kelembagaan DPP  
Partai Golkar;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal. 1 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Idrus Marham** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar barang bukti:

1. 2 (dua) lembar print out "Johanes Kotjo Increases Stakes in Blackgold";
2. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 1453000005 mata uang IDR a.n JOHANES BUDI SUTRISNO K., periode 28 Desember 2016 sampai dengan 31 Juli 2018;
3. 1 (satu) buah KTA DPR RI, Nomor Anggota: A291 a.n ENI MAULANI SARAGIH;
4. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang meresmikan Sdr. Eni Maulani Saragih dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
5. 1 (satu) bundel surat dengan Nomor: SJ.00.1918/FPG/DPR/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal: Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Partai Golkar dan Susunan Anggota FPG DPR RI Alat Kelengkapan Dewan;
6. 1 (satu) bundel Bahan Rapat Konsinyering Komisi VII DPR RI yang di dalamnya terdapat Rencana Detail Program 35.000 Watt;
7. 1 (satu) bundel Kebijakan Batubara Nasional Pokok Bahasan 2. PLTU Mulut Tambang;
8. 1 (satu) bundel print out dokumen Rapat Dengar Pendapat Komisi VII - PLN, Jakarta, 23 Oktober 2017;
9. 3 (tiga) lembar asli Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PT. PLN (Persero) tertanggal 17 Januari 2018;
10. 4 (empat) lembar dokumen Paparan Direktur Utama PLN pada Rapat Dengar Pendapat Panja Ketenagalistrikan Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE dan PT. PLN (Persero), Selasa, 24 April 2018;
11. 1 (satu) bundel print out dokumen Data Pengadaan Kontrak

Hal. 3 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit 35.000 MW;

12. 1 (satu) lembar print out Daftar Nama Anggota Panja Listrik Komisi VII DPR RI ter tanggal 28 Mei 2018;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direksi PT. PLN (persero) Nomor: 0036.P/DIR/2017 tentang Pedoman Penugasan kepada Anak Perusahaan dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ter tanggal 16 Mei 2017;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
16. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1415 K/20/MEM/2017 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 sampai dengan 2026;
17. 1 (satu) bundel Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 20162025;
18. 1 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 20172026;
19. 1 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 20182027;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal IPP MINE MOUTH CFSP 2x300 MW di PERANAP, INDRAGIRI HULU PROPINSI RIAU;
21. 1 (satu) satu lembar fotocopy surat dari General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Nomor: 031/05/WRKR/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Rekomendasi IPP Mulut Tambang PT. Samantaka Batubara;

Hal. 4 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



22. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Riau Nomor: 545/DPE04/2015/49 tanggal 23 Februari 2015 perihal Dukungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Mulut Tambang;
23. 1 (satu) bundel fotocopy NONDISCLOSURE AGREEMENT (1) PT. SAMANTAKA BATUBARA and (2) CHINA HUADIAN ENGINEERING CO.,LTD tanggal 25 Mei 2015;
24. 1 (satu) budel fotocopy Memorandum of Understanding between PT. SAMANTAKA BATUBARA and CHINA HUADIAN ENGINEERING CO.,LTD. For COOPERATION For POWER PLANT DEVELOPMENT OF PLTU RIAU 2 X 300 MW MINE MOUTH POWER PLANT PROJECT yang ditandatangani tanggal 15 Juli 2015;
25. 1 (satu) bundel fotocopy AGENCY AGREEMENT antara CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD. and PT. GLOBAL ENERGI MANAJEMEN tanggal 15 Juli 2015;
26. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Samantaka Batubara PreFeasibility Study IPP Mine Mouth CFSP 2 X 300 MW Indragiri Power August 2015;
27. 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Direktur Samantaka kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor: 255/SBJKTADM/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Permohonan Pengajuan Proyek IPP PLTU Mulut Tambang 2 X 300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau;
28. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Batubara PLTU Riau Tenayan antara PT. PLN (Persero) dan PT. Samantaka Batubara dimana terdapat post it warna kuning bertuliskan tangan Clean Version 1st Draft From PLN;
29. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Konsorsium oleh dan antara PT. Samantaka Batubara dan China Huadian Engineering Co., Ltd., Nomor: 257/SBB/LGL/XII/15 tanggal 28 Desember 2015;

Hal. 5 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



30. 1 (satu) bundel dokumen Evaluating the possible option/models to absorbs fund from CHEC;
31. 1 (satu) bundel dokumen CDA on the draft Joint Venture Agreement between SBB & CHEC dated 11 August 2016;
32. 1 (satu) bundel dokumen Riau Project Joint Venture Agreement Term Sheet;
33. 1 (satu) bundel fotocopy warna dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui Penugasan kepada Anak Perusahaan tanggal ditetapkan 30 Mei 2017;
34. 1 (satu) bundel fotocopy warna dokumen Revisi I Atas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui Penugasan kepada Anak Perusahaan tanggal ditetapkan 24 Juli 2017;
35. 1 (satu) bundel fotocopy warna dokumen Revisi II Atas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui Penugasan kepada Anak Perusahaan tanggal ditetapkan 27 September 2017;
36. 1 (satu) bundel fotocopy nota kesepahaman kerjasama pertambangan batubara antara PT. PLN Batubara dengan PT. Samantaka Batubara PT. PLN Batubara Nomor: 010/NK/DIRPLNBB/2017 PT. Samantaka Batubara Nomor: 001/SBBMOUPLNBB/2017;
37. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna dokumen Blackgold Natural Resources Limited PT. Samantaka Batubara JORC Code (2012) Compliant Statement Of Open Cut Coal Resources And Coal Reserves as at 30 April 2017 date 18 May 2017;
38. 1 (satu) bundel fotocopy Minutes Of Meeting dengan agenda

Hal. 6 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsinyering finalisasi usulan batubara untuk PLTU Mulut Tambang dan non Mulut Tambang tanggal 26 Mei 2017;

39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari Diren kepada Dirdan Nomor: 00068/REN.06.01/DIRREN/2017 tanggal 07 Juni 2017 perihal Pengadaan Proyek Pembangkit IPP Tahun 2017;
40. 1 (satu) bundel Memorandum of Understanding antara China Huadian Engineering Co., Ltd. as CHEC dengan PT. Samantaka Batubara as SBB;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. PLN Nomor: 0340/EPI.00.01/SBAT/2017 tanggal 05 Juni 2017 perihal Usulan Sumber Batubara PLTU Mulut Tambang beserta lampirannya;
42. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna surat PT. PLN Nomor: 0368/EPI.00.01/SBAT/2017R tanggal 16 Juni 2017 perihal Data Terbaru Usulan Sumber Batubara PLTU Mulut Tambang beserta lampirannya;
43. 1 (satu) bundel fotocopy TERM SHEET FOR SHARE PURCHASE AGREEMENT between CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD. & ORO CAPITAL (or its affiliate) Principal Terms & Conditions;
44. 1 (satu) bundel asli Risalah Rapat Direksi ter tanggal 22 Juni 2017 beserta lampirannya;
45. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari KSIPP kepada KDIVPR-SUM Nomor: 00239/DAN.01.04/KSIPP/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Permohonan Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan Kerja PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
46. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota Dinas dari KSIPP kepada 1. MS Perencana Pengadaan IPP, 2. DM Perencana Pengadaan IPP I, 3. MS Pelaksana Pengadaan IPP II, 4. DM Pengadaan IPP II, 5. Yoga Yama Giri, 6. Vidyahningtyas Istiyanti, 7. Rivano Wira Pratama Nomor: 00224/DAN.01.04/KSIPP/2017 tanggal 31 Juli 2017;

Hal. 7 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Fakta Integritas (Letter Of Undertaking) Nomor 002.PI/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 31 Juli 2017;
48. 1 (satu) lembar print out Berita Acara Persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penugasan dalam Rangka Penyiapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau1 (2x300 MW) Nomor: 002.TOR/DAN.01.04/MSRENIPP/2017 tanggal 04 Agustus 2017 beserta 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja;
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Penugasan kepada Anak Perusahaan PLN untuk Pembangunan PLTU MT RIAU-1 (2x300 MW) tanggal 7 Agustus 2017;
50. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Klarifikasi Proses Penugasan Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) tanggal 10 Agustus 2017;
51. 1 (satu) bundel dokumen Draft Final Report Feasibility Study PLTU Riau1 (2x300 MW) Mine Mouth August 2017;
52. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Adendum to the TOR Document Riau-1 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant Independet Power Producer Project (2x300 MW);
53. 1 (satu) bundel dokumen Heads of Agreement Riau 1 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Project Pokok-Pokok Perjanjian Proyek Pembangkit Listrik Mulut Tambang Riau-1 antara PT. Pembangkitan Jawa Bali, PT. PLN Batubara, China Huadian Engineering Co., Ltd., Blackgold Natural Resources Limited dan PT. Samantaka Batubara pada tanggal 8 September 2017;
54. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat dari Executive Of Assignment Officer kepada PT. Pembangkitan Nomor 004/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 12 September 2017 perihal Amandement Schedule Of Assingment Proses for Riau-1 MM CFSPS IPP Project;
55. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat dari Direktur

Hal. 8 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan dan Niaga Heru Basudewo kepada Kepala Satuan IPP PT. PLN (Persero) Nomor: C125101 tanggal 14 September 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penyampaian Proposal IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);

56. 1 (satu) bundel fotocopy Power Of Attorney on behalf of the company sign the HEADS OF AGREEMENT for the project dan fotocopy dokumen HOA RIAU - 1 MINE - MOUTH COAL FIRED STEAM POWER PROJECT;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Heads Of Agreement Riau 1 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Project (Perjanjian Induk Proyek Pembangkit Listrik Mulut Tambang Riau 1) antara PT. Pembangkitan Jawa Bali, PT. PLN Batubara, China Huadian Engineering Co., Ltd., Blackgold Natural Resources Limited dan PT. Samantaka Batubara;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Konsorsium antara PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi, China Huadian Engineering Co., Ltd., dan Blackgold Natural Resources Limited;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Power Of Attorney on behalf of the company to sign the CONSORTIUM AGREEMENT with relevant partners for project dan fotocopy dokumen Perjanjian Konsorsium;
60. 1 (satu) bundel dokumen MineMouth Coal Fired Steam Power Project to be Located at Riau dari Consortium Agreement yang terdiri dari PT. Pembangkitan Jawa Bali, PT. PLN Batubara, China Huadian Engineering Co., Ltd., Blackgold Natural Resources Limited, PT. Samantaka Batubara tahun 2017;
61. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy warna PT. PLN (Persero) Kantor Pusat NOTULEN RAPAT, Hari/Tanggal: Sabtu, 23 September 2017, Tempat: PT. Pembangkitan Jawa Bali – Kantor Pusat, Agenda: Percepatan Proses PPA dalam Penugasan kepada Anak Perusahaan, yang telah dilegalisir oleh KEPALA SATUAN PELAYANAN HUKUM KORPORAT DEDENG HIDAYAT;

Hal. 9 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 2 (dua) lembar dokumen Formulir Notulen Rapat PT. Pembangunan Jawa Bali dengan Nomor dokumen FMZ4.1420 tanggal terbit 25 September 2017;
63. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan kepada 1. KSIPP, 2. KDIVPR-SUM Nomor 006/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Permohonan Persetujuan HPS Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari KSIPP kepada Pejabat Pelaksana Proses Penugasan (MS Pelaksana Pengadaan IPP II) nomor: 0330/DAN.02.04/KSIPP/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penyampaian HPE untuk Proyek PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari KSIPP kepada KDIVPR-SUM Nomor 0332/DAN.01.04/KSIPP/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Permohonan Persetujuan Addendum Dokumen Kerangka Acuan Kerja Proyek IPP PLTU MT Jambi (Tahap I) (2x300 MW) dan PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
66. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari KSIPP kepada Pejabat Pelaksana Proses Penugasan (MS Pelaksana Pengadaan IPP II) Nomor 0334/DAN.01.04/KSIPP/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penyampaian Adendum Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Proyek IPP PLTU MT Jambi (Tahap I) (2x300 MW) dan PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
67. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat tanggal 29 September 2017 Agenda Pembahasan Penyusunan HPS PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
68. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penugasan kepada Anak Perusahaan PLN untuk Pembangunan PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) tanggal 29 September 2017;
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Pejabat Pelaksana

Hal. 10 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proses Penugasan PT. PLN kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor 008/DAN.02.04/PRIAUI/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penyampaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) (Proyek);

70. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Persetujuan dan Pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pelaksana Proses Penugasan Pembelian Listrik PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) Nomor: 001.BA/DAN.02.04/PRIAUI/2017 tanggal 29 September 2017;
71. 1 (satu) lembar print out Berita Acara Persetujuan Addendum Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penugasan dalam Rangka Penyiapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau 1 (2x300 MW) Nomor: 003.AMD.TOR/DAN.01.04/MSRENIPP/2017 tanggal 29 September 2017 beserta 1 (satu) bundel Dokumen Addendum to the TOR Document;
72. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kerangka Acuan Kerja Penugasan kepada Anak Perusahaan PLN untuk Pembangunan Pembangkitan Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (2x300 MW);
73. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat tanggal 3 Oktober 2017 Agenda Pembukaan Proposal Aplikasi untuk Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) (Proyek);
74. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Klarifikasi Proposal Aplikasi yang disampaikan oleh PT. Pembangkitan Jawa Bali (atau afiliasinya) dan Mitra terkait dengan Proses Penugasan kepada Anak Perusahaan PLN untuk Pembangunan PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) tanggal 3 Oktober 2018 bertempat di Ruang Rapat SIPP lantai 13;
75. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Hasil Rapat Evaluasi Administrasi & Teknis untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1 (2x300 MW) melalui penugasan

Hal. 11 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



kepada Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) terhadap PT. Pembangunan Jawa Bali tanggal 3 Oktober 2017;

76. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Hasil Evaluasi Harga untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1 (2x300 MW) melalui penugasan kepada Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) terhadap PT. Pembangunan Jawa Bali;
77. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat tanggal 4 Oktober 2017 Agenda Rapat Negoisasi Harga yang disampaikan oleh PT. Pembangunan Jawa Bali (atau afiliasinya) dan Mitra Terkait dengan Proses Penugasan kepada Anak Perusahaan PLN untuk Pembangunan PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
78. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan Pembelian Tenaga Listrik dari IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) tanggal 04 Oktober 2017 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Kesepakatan Harga Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
79. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Kesepakatan Harga Penugasan Pembelian Tenaga Listrik IPP PLTU MT RIAU-1 (2x300 MW) tanggal 4 Oktober 2017;
80. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari KSIPP kepada Direksi Nomor: 00357/DAN.02.04/KSIPP/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Kesepakatan Harga Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
81. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persetujuan Direksi di luar rapat (SIRKULER) nomor: 063/DIR/2017 tentang Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
82. 1 (satu) bundel asli Persetujuan Direksi di Luar Rapat (Sirkuler) Nomor: 063/DIR/2017 tentang Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi

Hal. 12 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) tanggal 6 Oktober 2017;

83. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy warna PERSETUJUAN DIREKSI DI LUAR RAPAT (SIRKULER) Nomor: 063/DIR/2017 TENTANG HASIL EVALUASI PROPOSAL APLIKASI DAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK IPP PLTU MT RIAU1 (2X300 MW) yang telah dilegalisir oleh KEPALA SATUAN PELAYANAN HUKUM KORPORAT DEDENG HIDAYAT;
84. 1 (satu) bundel Power Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) Riau1 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant (2x300 MW) antara PT. PLN (Persero) dan PT (\*\*) pada bulan Oktober 2017;
85. 1 (satu) lembar asli tandatangan pengesahan Power Purchase Agreement Riau1 MM CFSPP (2x300 MW) IPP Project yang ditandatangani oleh SOFYAN BASIR selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) dengan materai, GUNAWAN YUDI HARIYANTO selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Jawa Bali Investasi, dan PHILIP CECIL RICKARD selaku Direktur Blackgold Natural Resources Limited, tanpa ditandatangani oleh WANG KUN selaku Penandatanganan yang berwenang CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., Ltd.;
86. 1 (satu) lembar asli tandatangan pengesahan Power Purchase Agreement Riau1 MM CFSPP (2x300 MW) IPP Project yang ditandatangani oleh SOFYAN BASIR selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero), GUNAWAN YUDI HARIYANTO selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Jawa Bali Investasi dengan materai, dan PHILIP CECIL RICKARD selaku Direktur Blackgold Natural Resources Limited, tanpa ditandatangani oleh WANG KUN selaku Penandatanganan yang berwenang CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., Ltd.;

Hal. 13 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019





87. 1 (satu) lembar asli tandatangan pengesahan Power Purchase Agreement Riau1 MM CFSPP (2x300 MW) IPP Project yang ditandatangani oleh SOFYAN BASIR selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero), GUNAWAN YUDI HARIYANTO selaku Direktur Utama PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi, dan PHILIP CECIL RICKARD selaku Direktur Blackgold Natural Resources Limited dengan Materai, tanpa ditandatangani oleh WANG KUN selaku Penandatangan yang berwenang CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., Ltd.;
88. 1 (satu) lembar asli tandatangan pengesahan Power Purchase Agreement Riau1 MM CFSPP (2x300 MW) IPP Project yang ditandatangani oleh SOFYAN BASIR selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero), GUNAWAN YUDI HARIYANTO selaku Direktur Utama PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi, dan PHILIP CECIL RICKARD selaku Direktur Blackgold Natural Resources Limited tanpa ditandatangani oleh WANG KUN selaku Penandatangan yang berwenang CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., Ltd., dengan materai;
89. 1 (satu) bundel asli Surat PT. PLN Nomor 1958/DAN.02.04/DITDAN-2/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Letter Of Intent (LOI) for the Development of Riau-1 MM CFSPP (2x300 MW) IPP Project/Surat Pernyataan Kehendak (LOI) untuk Pembangunan Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
90. 1 (satu) lembar dokumen Surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga PT. Pembangkitan Jawa Bali kepada PT. Samantaka Batubara dengan Nomor C140101 perihal Kebutuhan Data Tambang untuk Feasibility Study PLTU MT Riau1 pada tanggal 23 Oktober 2017;
91. 1 (satu) bundel fotocopy ARRANGER FREE AGREEMENT (1) REACHACE LIMITED (2) CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., dated November 2, 2017;

Hal. 14 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019





92. 1 (satu) bundel fotocopy EPC FEE AGREEMENT between CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., & ORONEGRA CORPORATION (or its affiliate) Principal Terms and Conditions tanggal 2 November 2017;
93. 2 (dua) lembar dokumen Surat dari Direktur Blackgold Natural Resources Limited kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali dengan Nomor 038/BNR/IPP/XII/2017 perihal Permohonan Proyek IPP PLTU MT Riau 1 tidak diikutsertakan dalam Roadshow IPP pada tanggal 5 Desember 2017 ;
94. 1 (satu) lembar dokumen Surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga PT. Pembangkitan Jawa Bali Blackgold Natural Resources Limited dengan Nomor C176101 perihal Konfirmasi Permohonan BNR Ltd., terkait Struktur Partnership Proyek IPP PLTU MT Riau pada tanggal 11 Desember 2017;
95. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna meeting of Riau 1 Project tanggal 24, 25 Januari 2018 venue of meeting: The Ritz Calton Kuningan hotel, 3rd floor mutiara 12 room;
96. 2 (dua) lembar dokumen surat dari Director of Business Development and Commerce kepada China Huadian Engineering Co., Ltd., dan Blackgold Natural Resources Limited dengan Nomor C036101 perihal Required Key Items for PLN Subsidiary Scheme Partnership in The Riau1 Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project pada tanggal 26 Januari 2018;
97. 2 (dua) lembar fotocopy warna surat dari BlackGold Natural Resources Limited kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali attn: Mr. Henky Heru Basudewo tanggal 21 Februari 2018 subject: Partner's response to key items for PLN subsidiary scheme partnership in The Riau1 Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project;
98. 1 (satu) bundel fotocopy LATEST POSITION OF THE PARTIES dengan minutes agreed President Director PT. Pembangkit Jawa Bali Investasi Mr. Gunawan Yudi H, China Huadian Engineering

Hal. 15 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



Co., Ltd., Mr. WANG KUN, Blackgold Natural Resources Limited Mr. Philip Rickard;

99. 1 (satu) buah map plastik transparan merek Folder One yang di dalamnya berisi 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Direktur Utama PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi kepada Yth. 1. Bapak Philip Rickard Direktur BlackGold Natural Resources, 2. Bapak Wang Kun Authorized Representative China Huadian Engineering Co., Ltd., nomor: 01b/V/DIR/2018 tanggal 03 Mei 2018 perihal tanggapan atas proposal solusi ketentuan perjanjian pemegang saham yang ditandatangani oleh Gunawan Yudi Hariyanto selaku Direktur Utama;
100. 1 (satu) bundel dokumen perjanjian pemegang saham Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau1 (2x300 MW) antara PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi dan BlackGold Natural Resources Limited;
101. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna surat PT. Pembangkit Jawa - Bali Nomor: A055095 tanggal 7 Mei 2018 perihal Laporan Progres Penugasan Pengembangan Proyek IPP PLTU MT Riau 1 (2x300 MW) dan PLTU Sumut 2 (2x300 MW) beserta lampirannya;
102. 1 (satu) bundel dokumen Isu PLTU MT Riau 1 tanggal 7 Mei 2018 Proper Emas 2017 PLTU Paiton 1 & 2;
103. 4 (empat) lembar fotocopy surat dari Direktur Utama PT. PLN (Persero) kepada Direktur Utama PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor 0764/REN.05.02/DIRUT/2018R tanggal 31 Mei 2018 perihal panduan umum kerjasama kemitraan dalam pengembangan pembangkit IPP;
104. 2 (dua) lembar fotocopy Minutes of Meeting tanggal 7 Juni 2018 Riau1 Mine Mouth Project;
105. 1 (satu) bundel fotocopy Amandemen Perjanjian Konsorsium antara PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi, China Huadian Engineering Co., Ltd., dan Blackgold Natural Resources Limited;

Hal. 16 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Daiichi Clear Sleeves transparan yang berisi dokumen PJB Number: C089101 Type: Regular Attachent: 2 (two) sets, Surabaya, June 26, 2018, yang ditandatangani oleh DIRECTOR OF BUSINESS AND COMMERCE HENKY HERU BASUDEWO;
107. 1 (satu) bundel dokumen Confidentiality Agreement Concerning (2x300) MineMouth Power Plant Project by and between Blackgold Natural Resources Limited and SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD., 2 July 2018;
108. 8 (delapan) lembar print email gmail Lusianna Ester [lusyester@gmail.com](mailto:lusyester@gmail.com) kepada Panji Anom Suwardi [panji@murdonolaw.com](mailto:panji@murdonolaw.com) re: Amandement of Consortium Agreement tanggal 4 Juli 2018 at 4.30 PM;
109. 1 (satu) lembar print email Natalia Hermanto tanggal 11 Juli;
110. 1 (satu) lembar print email Lusianna Ester [lusyester@gmail.com](mailto:lusyester@gmail.com) tanggal 12 Juli perihal Consortium Agreement Amandement;
111. 1 (satu) lembar surat asli PT. PLN Batubara Nomor: 1993/052/PTPLNBB/2018R, Perihal: Konfirmasi Kepastian Persetujuan Skema Kerjasama Pasokan untuk PLTU MT Riau1, Kepada Yth: Direktur Utama 1. Blackgold Asia Resources;
112. 1 (satu) bundle dokumen tanggal (..) 2018 BLACKGOLD ASIA RESOURCES, PT. PLN BATUBARA DAN PT. SAMANTAKA BATUBARA, PERJANJIAN INVESTASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA;
113. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Investasi Perusahaan Pertambangan Batubara Blackgold Asia Resources, PT. PLN Batubara dan PT. Samantaka Batubara;
114. 1 (satu) buah odner warna putih dengan tulisan Proposal Aplikasi PLTU MT Riau1 yang berisi dokumen asli Proposal Development Document of RIAU1 2x300 MW Mine Mouth CFSPP Project 2017 yang terdiri dari:
- 114,1 1 (satu) lembar form 1 Application Letter beserta lampirannya;

Hal. 17 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114,2 1 (satu) lembar form 2 Proposal Security beserta lampirannya;
- 114,3 1 (satu) lembar form 3 Proposal;
- 114,4 1 (satu) lembar form 31 Power of Attorney beserta lampirannya;
- 114,5 1 (satu) lembar form 32 General Information beserta lampirannya;
- 114,6 1 (satu) lembar form 33 Consortium Member's Participation Data Based On Consortium Agreement beserta lampirannya;
- 114,7 1 (satu) lembar form 34 Copy of PLN Approval Letter beserta lampirannya;
- 114,8 1 (satu) lembar form 35 Technical Data beserta lampirannya;
- 114,9 1 (satu) lembar form 36 Applicant Development Schedule beserta lampirannya;
- 114,10 1 (satu) lembar form 37 Initialed Final Model PPA beserta lampirannya;
- 114,11 1 (satu) lembar form 38 Tarif Proposal Letter beserta lampirannya;
- 114,12 1 (satu) lembar Annex 6 Illustrative Sample of Nominated Lender's Letter of Support beserta lampirannya;
- 114,13 1 (satu) lembar Annex 7 Illustrative Sample of Project Sponsor's Letter of Support beserta lampirannya;
- 115. 1 (satu) binder merek Bantex warna ungu yang berisi dokumen:
- 115,1 1 (satu) bundel dokumen Kronologis Pengembangan IPP PLTU MT Riau1;
- 115,2 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pengembangan Jawa Bali tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017;
- 115,3 1 (satu) bundel dokumen surat dari Sekretaris Perusahaan PT. PLN kepada Sekretaris Perusahaan PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor: 1907/STH.01.04/SETPER/2017 perihal RUPS Sirkuler Persetujuan/Penyesuaian dan Penambahan Penugasan kepada Perseroan untuk dapat berperan serta dalam Proses Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik Proyek IPP tanggal 7 Juni 2017;

Hal. 18 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 115,4 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara PT. Pembangkitan Jawa Bali dengan PT. PLN Batubara tentang Kajian Kelayakan Sinergi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga UAP Batu Mulut Tambang;
- 115,5 1 (satu) bundel dokumen Surat dari Dirut PJB kepada PT. PLN Batubara Nomor A075101 perihal Informasi Lokasi Tambang PLTU Mulut Tambang untuk Penyiapan Feasibility Study Proyek Penugasan IPP PT. PJB pada tanggal 5 Juli 2017;
- 115,6 2 (dua) lembar dokumen Keputusan Saham secara Sirkuler PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
- 115,7 1 (satu) dokumen Kerangka Acuan Kerja Penugasan Kepada Anak Perusahaan PLN untuk Pembangunan Pembangkitan Listrik Tenaga UAP Mulut Tambang Riau1 (2x300 MW);
- 115,8 1 (satu) lembar Notulen Rapat Klarifikasi Proses Penugasan Proyek IPP PLTU MT Riau1 (2x300 MW);
- 115,9 1 (satu) bundel dokumen Draft Final Report Feasibility Study PLTU Riau1 (2x300 MW) Mine Mouth August 2017;
- 115,10 1 (satu) bundel dokumen Kajian Pemilihan Proyek dan Partner IPP PLTU MT Riau1 (2x300 MW) tanggal Agustus 2017;
- 115,11 1 (satu) bundel dokumen Kajian Kelayakan Operasi dan Finansial Proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1 - 600 MW PT. Pembangkitan Jawa Bali;
- 115,12 4 (empat) lembar Surat dari PT. PLN Kantor Pusat kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor: 004/DAN.02.04/PRIAU1/2017 perihal Amandement Schedule of Assignment Process for Riau1 MM CFSPP IPP Project tanggal 12 September 2017;
- 115,13 1 (satu) lembar surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga PJB kepada Kepala Satuan IPP PT. PLN Nomor: C125101 perihal Permohonan Perpanjangan waktu Penyampaian Proposal IPP PLTU MT Riau1 (2x300 MW) tanggal 14 September 2017;
- 115,14 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Induk Proyek Pembangkitan

Hal. 19 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Mulut Tambang Riau1 antara PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali, PT. PLN Batubara, China Huadian Engineering Co., LTD., Blackgold Natural Resources Limited dan PT. Samantaka Batubara;

115,15 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Konsorsium dimana pada bagian pojok kanan atas terdapat cap warna merah Notaris Mikitanu Miharja;

115,16 1 (satu) lembar dokumen Formulir Notulen Rapat PT. Pembangkitan Jawa Bali tanggal 25 September 2017;

115,17 1 (satu) bundel dokumen Formulir 1 Surat Aplikasi kepada PT. PLN Persero tanggal 3 Oktober 2017;

115,18 2 (dua) lembar Notulen Rapat pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan agenda Rapat Negosiasi Harga yang disampaikan oleh PT. Pembangkitan Jawa Bali dan Mitra terkait dengan proses Penugasan kepada Anak Perusahaan PLN untuk Pembangunan PLTU MT Riau 1 (2x300 MW);

115,19 1 (satu) bundel dokumen surat dari PT. PLN kepada Konsorsium Pembangkitan Jawa Bali Investasi China Huadian Engineering Co., Ltd., Blackgold Natural Resources Ltd., Nomor 1958/DAN.02.04/DITDAN2/2017 pada tanggal 6 Oktober 2017;

115,20 1 (satu) lembar dokumen surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga PJB kepada PT. Samantaka Batubara Nomor C140101 perihal Kebutuhan Data Tambang untuk Feasibility Study PLTU MT Riau1 tanggal 23 Oktober 2017;

115,21 2 (dua) lembar Minutes of Meeting Rapat Pembahasan Pengembangan Proyek PLTU MT Riau1 tanggal 4 Desember 2017;

115,22 1 (satu) lembar Surat dari Blackgold Natural Resources Limited kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor: 038/BNR/IPP/XII/2017 perihal Permohonan Proyek IPP PLTU MT Riau1 tidak diikutsertakan dalam Roadshow IPP tanggal 5 Desember 2017;

Hal. 20 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115,23 2 (dua) lembar dokumen surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga PJB kepada Blackgold Natural Resources Limited Nomor C176101 perihal Konfirmasi Permohonan BNR Ltd., terkait Struktur Partnership Proyek IPP PLTU MT Riau1 tanggal 11 Desember 2017;
- 115,24 3 (tiga) lembar Meeting of Riau1 Project Table of Discussion Regarding Financing Scheme of Riau1 CFPP Project tanggal 24, 25 Januari 2018;
- 115,25 1 (satu) lembar photo copy dokumen surat dari PJB kepada China Huadian Engineering Co., Ltd., dan Blackgold Natural Resources Limited Nomor C036101 tanggal 26 Januari 2018 perihal Required Key Items for PLN Subsidiary Scheme Partnership in The Riau1 Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project;
- 115,26 2 (dua) lembar photo copy dokumen terdiri dari 1 (satu) lembar surat dari China Huadian Engineering Co., Ltd., dan Blackgold Natural Resources Limited kepada PT. Pembangunan Jawa Bali Nomor 015/Comp/BNR/IPP/Riau1/2018 perihal Partners respons to key for PLN Subsidiary Scheme Partnership in The Riau1 Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project tanggal 21 Februari 2018 dan 1 (satu) lembar photo copy dokumen surat dari PJB kepada China Huadian Engineering Co., Ltd., dan Blackgold Natural Resources Limited Nomor C036101 tanggal 26 Januari 2018 perihal Required Key Items for PLN Subsidiary Scheme Partnership in The Riau1 Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project;
- 115,27 1 (satu) lembar photo copy dokumen Minutes of Meeting Riau1 Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project, yang terdapat tanda tangan PJB I Dwi Hartono, Partners CHEC Wang Kun, BNR Rudy Herlambang;
- 115,28 1 (satu) lembar Number: C085101, Type: Reguler, Attachment: 2 (two) set, Surabaya, March 10, 2018, To Blackgold Natural

Hal. 21 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources Limited, Graha BIP Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, Subject: Due Diligence Regarding to Riau1 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant Project, DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN NIAGA, HENNY HERU BASUDEWO;

- 115,29 2 (dua) lembar Meeting Attendants (Attendants List Attached): 1. PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), 2. China Huadian Engineering Co., Ltd., (CHEC), 3. Blackgold Natural Resources Limited (BNR), Issued Date: March 28, 2018;
- 115,30 3 (tiga) lembar dokumen BLACKGOLD Natural Resources Limited, Number: 035/Comp/BNR/IPP/Riau1/IV/2018 Subject: Shareholder Agreement Breakthrough Proposal, Jakarta, 11 April 2018, PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi, Gedung PT. PLN (Persero) 2th floor Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, Attn: Mr. Gunawan Yudi H, President Director;
- 115,31 1 (satu) lembar fotocopy warna surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga PJB kepada BlackGold Natural Resources Limited Nomor: C085101 tanggal 10 Maret 2018 perihal due diligence regarding to Riau1 mine mouth coal fired steam power plant project;
- 115,32 2 (dua) lembar fotocopy warna minutes of meeting Riau1 mine mouth project tanggal 28 Maret 2018;
- 115,33 3 (tiga) lembar fotocopy warna surat dari Direktur Blackgold kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor : 035/Comp/BNR/IPP /Riau1/IV/2018 tanggal 11 April 2018 subject: shareholder agreement breakthrough proposal;
- 115,34 1 (satu) lembar fotocopy warna surat dari Direktur Blackgold kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor: 036/Comp/BNR/IPP/Riau1/IV/2018 tanggal 23 April 2018 subject: Permohonan tanggapan proposal solusi ketentuan perjanjian pemegang saham;
- 115,35 1 (satu) lembar fotocopy warna surat dari Direktur Utama kepada

Hal. 22 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi kepada 1. Bapak Philip Rickard Direktur BlackGold Natural Resources, 2. Bapak Wang Kun authorized representatif china huadian engineering co., Ltd., nomor: 01b/V/DIR/2018 tanggal 3 Mei 2018 perihal tanggapan atas proposal solusi ketentuan perjanjian pemegang saham;
- 115,36 2 (dua) lembar fotocopy warna surat dari Direktur Utama PT. PLN (Persero) kepada Direktur Utama kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor: 0764/REN.05.02/DIRUT/2018R tanggal 31 Mei 2018 perihal panduan umum kerjasama kemitraan dalam pengembangan pembangkit IPP;
- 115,37 1 (satu) bundel fotocopy warna surat dari Direktur Utama kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi kepada 1. Bapak Philip Rickard Direktur BlackGold Natural Resources, 2. Bapak Wang Kun authorized representatif China Huadian Engineering Co., Ltd., nomor: Y012101 tanggal 6 Juni 2018 perihal Penyampaian draft amandemen perjanjian konsorsium PLTU MT Riau 1;
- 115,38 2 (dua) lembar fotocopy warna minutes of meeting Riau1 mine mount project tanggal 7 Juni 2018;
- 115,39 1 (satu) bundel amandemen perjanjian konsorsium pada tanggal 7 Juni 2018 antara PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi, China Huadian Engineering Co., Ltd., dan BlackGold Natural Resources;
- 115,40 2 (dua) lembar fotocopy warna surat dari Direktur Utama kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi kepada 1. Bapak Philip Rickard Direktur BlackGold Natural Resources, 2. Bapak Wang Kun authorized representatif China Huadian Engineering Co., Ltd., Nomor: 02/VI/DIR/2018 tanggal 8 Juni 2018 subject Riau1 mine mouth CFPP information regarding general guidance on partnership for PLN subsidiaries in the development of IPP project;
- 115,41 4 (empat) lembar surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga kepada BlackGold Natural Resources nomor: C089101 tanggal 26 Juni 2018 perihal follow up of due diligence regarding to Riau1 mine

Hal. 23 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mouth coal fired steam power plant project beserta lampirannya;

116. 1 (satu) buah lever arch file yang terdiri dari:
- 116,1 1 (satu) bundel dokumen MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between PT. SAMANTAKA BATUBARA and CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., for COOPERATION FOR POWER PLANT DEVELOPMENT OF PLTU RIAU 2x300 MW MINE MOUTH POWER PLANT PROJECT, MOU Ref. Nomor: CHEC/PTSB/MOU001/VII/2015;
- 116,2 1 (satu) bundel dokumen September 14th 2017 PT. PEMBANGKIT JAWA BALI PT. PLN BATUBARA CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., BLACKGOLD NATURAL RESOURCES LIMITED and/Dan PT. SAMANTAKA BATUBARA HEADS OF AGREEMENT RIAU1 MINEMOUTH COAL FIRED STEAM POWER PROJECT, PERJANJIAN INDUK PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG RIAU1;
- 116,3 1 (satu) bundel dokumen September 14th 2017 PT. PEMBANGKIT JAWA BALI PT. PLN BATUBARA CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., BLACKGOLD NATURAL RESOURCES LIMITED and/Dan PT. SAMANTAKA BATUBARA HEADS OF AGREEMENT RIAU1 MINEMOUTH COAL FIRED STEAM POWER PROJECT, PERJANJIAN INDUK PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG RIAU1;
- 116,4 1 (satu) bundel dokumen LETTER OF GUARANTEE OF COAL SUPPLY AVAILABILITY FOR PRODUCTION 15th August 2017 Yours faithfully, WANG KUN, On behalf of Consortium CHECBNR;
- 116,5 1 (satu) bundel dokumen TERM SHEET FOR SHAREHOLDERS AGREEMENT Between CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., & PT. SAMANTAKA BATUBARA (AND/OR ITS AFFILIATES) Principal Terms and Conditions, Term Sheet dated 8th June 2017;
- 116,6 1 (satu) bundel dokumen Indoinfo dun & bradstreet, D&B REPORT

Hal. 24 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BLACKGOLD NATURAL RESOURCES LIMITED, other, DUNS Number: 727833779, Parent Company: UOB KAY HIAN PTE LTD;
- 116,7 1 (satu) bundel dokumen PJB PT. PEMBANGKIT JAWA BALI Rapat Pembahasan Pengembangan Proyek PLTU MT Riau1 MINUTES OF MEETING KANTOR PERWAKILAN PT. Pembangunan Jawa Bali, Day/Date: Senin, 04 Desember 2017, Time: 01.00 P.M – selesai;
- 116,8 1 (satu) bundel dokumen BLACKGOLD NATURAL RESOURCES LIMITED (Incorporated in the Republic of Singapore) (the “Company”) MINUTES OF THE MEETING BETWEEN THE COMPANY AND CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., (THE “MEETING”) HELD AT GRAHA BIP 8<sup>th</sup> FLOOR, 10th NOVEMBER AT 9.00 A.M.;
- 116,9 1 (satu) bundel dokumen Minutes of Meeting Riau1 Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project Day/Date: Monday, February 26th, 2018, Venue of Meeting: PJBI Office, Attendees: as attached yang ditandatangani PJBI Dwi Hartono, Partners CHEC Wang Kun, BNR Rudy Herlambang;
- 116,10 1 (satu) bundel dokumen NOTARY PUBLIC SINGAPORE Intekhab Khan N2018/0131 1 Apr 2018 - 31 Mar 2019;
- 116,11 1 (satu) bundel dokumen AKTA PERNYATAAN PENDIRIAN BADAN USAHA YANG BERBENTUK USAHA TETAP BUT. BLACKGOLD NATURAL RESOURCES LIMITED, NOMOR 17, TANGGAL 18 OKTOBER 2017, AGUNG SRI WIJAYANTI, S.H., M.Kn, NOTARIS, SK. Menteri Hukum & HAM R.I tanggal 13 November 2013 Nomor AHU061.AH.02.02 Tahun 2013;
- 116,12 1 (satu) lembar Tanda Terima, telah diserahkan hal-hal sebagai berikut: 1. Amandemen Consortium Agreement asli Proyek Riau1 (rangkap 3), Jakarta 11 Juli 2018, yang menyerahkan ANDI, yang menerima NUR;
117. 1 (satu) buah Bantex, 2x300MW IPP COMMERCIAL DOCS yang

Hal. 25 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019





terdiri dari:

- 117,1 1 (satu) bundel dokumen MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between PT. SAMANTAKA BATUBARA and CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., for COOPERATION FOR POWER PLANT DEVELOPMENT of PLTU RIAU 2x300MW MINE MOUTH POWER PLANT PROJECT, MOU Ref. No: CHEC/PTSB/MOU001/VII/2015;
- 117,2 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KONSORSIUM OLEH DAN ANTARA PT. SAMANTAKA BATUBARA DAN CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., Nomor: 257/SBB/LGL/XII/15;
- 117,3 1 (satu) lembar dokumen PT. SAMANTAKA BATUBARA, Jakarta, 28th December 2015, CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., CHEC PLAZA Building A, 5th Floor, Automobile Museum East Road, Feng Tai District, Beijing, China 100610, Attention: Mr. Jiang Fangshuai - President Director, RE: Letter Regarding the Consortium Agreement ("Letter"), yang ditandatangani oleh PT. SAMANTAKA BATUBARA, James Rijanto dengan CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., Mr. Jiang Fangshuai, President Director (International Engineering Company);
- 117,4 2 (dua) lembar dokumen PT. SAMANTAKA BATUBARA, PRIVATE & CONFIDENTIAL, Jakarta, December 22nd 2016, China Huadian Engineering Co., Ltd., CHEC Plaza Build A, 5th Floor, Automobile Museum East Road, Feng Tai District, Beijing, China 100160, Signed for and on behalf of PT. SAMANTAKA BATUBARA, Philip Cecil Rickard, Acknowledged and Agreed by CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., tandatangan di atas materai Wang Kun;
- 117,5 1 (satu) bundel dokumen (1) PT. SAMANTAKA BATUBARA and (2) YUNNA PROVINCIAL ENERGY INVESMENT GROUP CO., LTD., NONDISCLOSURE AGREEMENT, Dated 24<sup>th</sup> June 2015;
- 117,6 1 (satu) bundel dokumen (1) PT. SAMANTAKA BATUBARA and (2) CHINA HUADIAN ENGINEERING CO.,LTD., NONDISCLOSURE

Hal. 26 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGREEMENT, Dated 25th of May 2015;

- 117,7 1 (satu) bundel dokumen TERM SHEET FOR SHAREHOLDERS' AGREEMENT between CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., & PT. SAMANTAKA BATUBARA (AND/OR ITS AFFILIATES), Principal Terms and Conditions;
- 117,8 1 (satu) bundel dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PT. NARI INDONESIA FOREVER DAN PT. SAMANTAKA BATUBARA UNTUK KERJASAMA PENGEMBANGAN PEMBANGKIT MULUT TAMBANG 2x300 MW DI INDONESIA;
- 117,9 1 (satu) bundle dokumen PT. SAMANTAKA BATUBARA and SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, NONDISCLOSURE AGREEMENT, Dated 24th of June 2015;
- 117,10 1 (satu) bundel dokumen (1) PT. SAMANTAKA BATUBARA and CHINA NATIONAL ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD., NONDISCLOSURE AGREEMENT, Dated 5th of June 2015;
- 117,11 1 (satu) bundel dokumen (1) PT. SAMANTAKA BATUBARA and (2) CHINA SHENHUA OVERSEAS DEVELOPMENT & INVESTEMENT CO., LTD., NONDISCLOSURE AGREEMENT, Dated 31 of August 2015;
- 117,12 1 (satu) lembar dokumen CHECK LIST REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR PARTNERSHIP OF IPP PROJECT IMPLEMENTATION, Company Name: China Huadian Engineering Co., Ltd., Jakarta, 11082017, PT. Pembangkitan Jawa - Bali, Name: SYARIFA YUNINDIAH LESTARI (PJB), RIZA HERISANA (COMPANY);
118. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir undangan rapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT. PLN Nomor: PW/05666/DPR RI/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;
119. 1 (satu) bundel print out dokumen PLTU MT Riau 1;
120. 2 (dua) lembar print total project cost PLTU MT Riau1 = \$ 1,060.70  
JT Debt to equity ratio = 80% : 20%;

Hal. 27 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121. 2 (dua) lembar dokumen Commitment Cash Contribution dimana pada bagian kanan atas tertulis DER = 80% : 20%;
122. 1 (satu) lembar dokumen Anggaran Investasi dimana pada kolom pertama tertulis AI Tahun 2018;
123. 2 (dua) lembar print anggaran investasi (Rp Juta) - Opsi 1;
124. 2 (dua) lembar print skema pendanaan PLTU MT Riau1 model deviden serta pada lembar pertama terdapat tulisan tangan menggunakan tinta biru diantaranya 'fix deviden';
125. 2 (dua) lembar print stuktur pendanaan PLTU MT Riau1;
126. 4 (empat) lembar print dokumen PLTU MT Riau1 2x300 MW;
127. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan warna hitam dimana diantaranya terdapat tulisan "Skema Akhir yang sdh di Approv oleh Pjb";
128. 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari:
- 128,1 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 18 Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dimana pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan tangan JK I BCA 005;
- 128,2 1 (satu) lembar dokumen CEK BCA KCP Gatot Subroto dengan Nomor CL 203342 a.n. JOHANES BUDI SUTRISNO K sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tertulis "Dua Milyar Saja" pada tanggal Desember 2017;
129. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 129,1 1 (satu) lembar tanda terima sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diterima oleh Tahta pada tanggal 14 Maret 2018;
- 129,2 1 (satu) lembar dokumen Bukti Pengeluaran Bank tanggal 13 Maret 2018 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000,00 terbilang lima ratus juta rupiah. Dimana pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan tangan JK/BCA 005 dengan Nomor Cheque CN 609014;
- 129,3 1 (satu) lembar fotocopy dokumen CEK BCA KCP Gatot Subroto

Hal. 28 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



dengan Nomor CN 609014 a.n. JOHANES BUDI SUTRISNO K sebesar Rp500.000.000,00 dan tertulis “lima ratus juta saja” pada tanggal 13 Maret 2018;

129,4 1 (satu) lembar dokumen Bukti Pengeluaran Bank tanggal 13 Maret 2018 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan tangan JK/BCA 005 dengan Nomor Cheque CN 609015;

129,5 1 (satu) lembar fotocopy dokumen CEK BCA KCP Gatot Subroto dengan Nomor CN 609015 a.n. JOHANES BUDI SUTRISNO K sebesar Rp.500.000.000,00 dan tertulis “lima ratus juta saja” pada tanggal 13 Maret 2018;

129,6 1 (satu) lembar dokumen Bukti Pengeluaran Bank tanggal 14 Maret 2018 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan tangan JK/BCA 005 dengan Nomor Cheque CN 609016;

129,7 1 (satu) lembar dokumen-dokumen CEK BCA KCP Gatot Subroto dengan Nomor CN 609016 a.n. JOHANES BUDI SUTRISNO K sebesar Rp500.000.000,00 dan tertulis “lima ratus juta saja” pada tanggal 14 Maret 2018;

129,8 1 (satu) lembar dokumen Bukti Pengeluaran Bank tanggal 16 Maret 2018 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan tangan JK/BCA 005 dengan Nomor Cheque CN 609017;

130. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

130,1 1 (satu) lembar dokumen Bukti Pengeluaran Bank tanggal 8 Juni 2018 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan tangan JK/BCA 005 dengan Nomor Cheque CP 909011;

130,2 1 (satu) lembar dokumen CEK BCA KCP Gatot Subroto Sandi Peserta 0140999 dengan Nomor CP 909011 atas nama Johannes Budi Sutrisno K sebesar Rp300.000.000,00 dimana tertulis “tiga

Hal. 29 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta saja" pada tanggal 8 Juni 2018;

130,3 1 (satu) lembar tanda terima dari Bapak Johannes Kotjo untuk disampaikan kepada Ibu Enny cq Dinda dengan keterangan cash Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 yang diterima oleh Tahta;

131. 4 (empat) lembar dokumen yang terdiri dari:

131,1 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 12 Juli 2018;

131,2 1 (satu) lembar copy Cek BCA Nomor CQ 622488, tanggal 12 Juli 2018, senilai Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);

131,3 1 (satu) lembar Received cash senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Juli 2018 oleh J. Kotjo;

131,4 1 (satu) lembar tanda terima uang cash senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Juli 2018, oleh Tahta;

132. 1 (satu) buah Buku Cek/Bilyet Giro/Letter of Authorization BCA cabang 0145 KCP Gatot Subroto dengan GTS 4028 atas nama JOHANES BUDI SUTRISNO K, Nomor Rekening 1453000005 dan Nomor Seri Warkat CP 909001CP 909025;

133. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

133,1 1 (satu) lembar print out Laporan Informasi Nomor Plat 1469 VFT dengan lokasi Graha BIP Periode 01 Januari s/d 15 Juli 2018;

133,2 1 (satu) lembar print out Laporan Informasi Nomor Plat 110DEL dengan lokasi Graha BIP Periode 01 Januari s/d 15 Juli 2018;

133,3 1 (satu) lembar print out Laporan Informasi Nomor Plat 2994 BFA dengan lokasi Graha BIP Periode 01 Januari s/d 15 Juli 2018;

134. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Puri Botanical dengan Nomor Rekening 8870029803 atas nama M. AL KHADZIQ dengan tanggal transaksi dari tanggal 3 Januari 2018 s.d. 2 Maret 2018;

135. 1 (satu) lembar bukti transfer Mandiri, tanggal: 07/13/18, waktu: 09.48, Lokasi: JKT IM SWADAYA, Record Nomor 9663, Transfer

Hal. 30 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00, dari tabungan Rek.No: 12200135XXXXX, ke:  
AKHMAD ROIF, Rek.No: 9000038806270;

136. 1 (satu) lembar bukti transfer Mandiri, tanggal: 07/13/18, waktu:  
09.48, Lokasi: JKT IM SWADAYA, Record Nomor 9665, Transfer  
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dari tabungan Rek.No:  
12200135XXXXX, ke: AKHMAD ROIF, Rek.No: 9000038806270;

137. 4 (empat) lembar catatan tulisan tangan yang terdiri dari:

137,1 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan bertuliskan total  
"40.674.035." di bagian bawah;

137,2 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan bertuliskan "Beasiswa 400  
orang" di bagian atas;

137,3 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan bertuliskan "Ibu Strategis" di  
bagian pojok kanan atas";

137,4 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan bertuliskan "Pompa air  
kelompok tani" di bagian kanan atas;

138. 2 (dua) lembar Penggunaan Kartu ATM dengan total  
Rp144.614.625,00;

139. 1 (satu) lembar Buying Note Plaza Senayan SGD 10,000 Payment  
103,900,000;

140. 1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan tangan  
diantaranya "Terima \$ 51.000";

141. 1 (satu) bundel laporan arus kas bertuliskan tangan "POPPY"  
berwarna merah Total Kas Masuk bulan Juni 2018  
Rp131.000.000,00;

142. 1 (satu) bundel laporan arus kas Total Kas Masuk bulan Juni 2018  
Rp1.014.900.000,00;

143. 3 (tiga) lembar Laporan Tanggal 17 April 2018 dengan saldo awal  
Rp(19.416.376,00);

144. 1 (satu) lembar Penggunaan Kartu ATM dengan total  
Rp108.038.576,00;

145. 4 (empat) lembar Laporan Tanggal 6 - 12 Mei 2018 dengan saldo

Hal. 31 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp(990.621,00);
146. 3 (tiga) lembar print out saldo awal Rp(17.242.240,00);
147. 3 (tiga) lembar Laporan Tanggal 22 - 28 April 2018 dan Tanggal 29 April - 2 Mei 2018;
148. 1 (satu) bundel Laporan Arus Kas bertuliskan tangan warna hitam "Poppy" dengan total Kas Masuk bulan April 2018 Rp90.683.000,00;
149. 1 (satu) lembar Laporan bulan April 2018 saldo akhir Rp3.506.000,00;
150. 1 (satu) bundel Laporan arus kas yang bertuliskan tangan "Dinda" dengan Total Kas Masuk bulan April 2018 Rp15.900.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
151. 1 (satu) bundel Laporan tanggal 15 - 21 April 2018 saldo awal Rp(13.958.876,00);
152. 1 (satu) bundel Laporan tanggal 8 - 14 April 2018 saldo awal Rp(21.132.876,00);
153. 1 (satu) bundel Laporan tanggal 17 April 2018 saldo awal Rp(19.416.376,00) beserta lampiran dokumen pendukungnya;
154. 1 (satu) bundel Laporan arus Kas yang bertuliskan tangan "Ani" dengan total kas masuk Rp17.424.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
155. 1 (satu) bundel Laporan Arus Kas dengan Total Kas Masuk bulan Juni 2018 Rp263.400.000,00;
156. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan dari bulan Mei s/d Juli 2018 yang telah di paraf pada bagian pojok kanan bawah;
157. 1 (satu) bundel Laporan bulan Mei 2018 dengan kekurangan April Rp(45.581.000,00);
158. 2 (dua) lembar Laporan tanggal 13 - 19 Mei 2018 Saldo Awal Rp67.717.229,00;
159. 2 (dua) lembar Laporan tanggal 20 - 26 Mei 2018 dengan Saldo Awal Rp(6.523.271,00);
160. 2 (dua) lembar Laporan tanggal 27 - 31 Mei 2018 dengan Saldo

Hal. 32 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Rp2.424.729,00;
161. 1 (satu) bundel Laporan bulan Juni 2018 dengan Saldo Awal Rp(18.347.000,00);
162. 1 (satu) lembar Laporan tanggal 11 – 12 Juni 2018 dengan Saldo Awal Rp(15.893.071);
163. 1 (satu) lembar Laporan tanggal 12 – 13 Juni 2018 dengan Saldo Awal Rp(15.293.071,00);
164. 2 (dua) lembar Laporan tanggal 17 Juli 2018 Saldo Awal Rp11.172.098,00;
165. 2 (dua) lembar Laporan tanggal 17 Juli 2018 dengan Saldo Awal Rp11.172.098,00;
166. 2 (dua) lembar Laporan tanggal 17 Juli 2018 dengan Saldo Awal Rp3.583.126,00;
167. 2 (dua) lembar Laporan tanggal 17 Juli 2018 dengan Saldo Awal Rp3.583.126,00;
168. 1 (satu) lembar Laporan tanggal 8 – 14 Juli 2018 dengan Saldo Awal Rp(3.071.874,00);
169. 2 (dua) lembar Laporan tanggal 8 – 14 Juli 2018 dengan Saldo Awal Rp(222.902,00);
170. 2 (dua) lembar Laporan bulan Juli 2018 dengan Saldo Awal Rp(134.798.000,00);
171. 1 (satu) bundel Print Out 2 Sep saldo Rp15.146.000,00;
172. 3 (tiga) lembar print out bon House of Yuen Table VIP12 total Rp1.136.190,00 tanggal 03/07/2018;
173. 1 (satu) lembar copy Reservation Dinner date Tuesday, 3 July 2018;
174. 1 (satu) buah buku Catatan Keuangan berwarna dominan merah dengan merek Cap Gelatik Kembar;
175. 1 (satu) bundel Print Out percakapan WhatsApp nomor Handphone 081287219635 atas nama Diah dengan WhatsApp atas nama Bang Tahta dengan tulisan tangan Nomor

Hal. 33 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone: 081288611869;

176. 1 (satu) bundel Print Out percakapan WhatsApp nomor Handphone 081287219635 atas nama Diah dengan WhatsApp atas nama Bang Tahta dengan tulisan tangan Nomor Handphone 08997420842;
177. 1 (satu) bundel Print Out percakapan WhatsApp nomor Handphone 081287219635 atas nama Diah dengan WhatsApp atas nama Ka Dinda dengan tulisan tangan Nomor Handphone 082260793700;
178. 1 (satu) bundel Print Out percakapan WhatsApp nomor Handphone 081287219635 atas nama Diah dengan WhatsApp atas nama Poppy DPR dengan tulisan tangan Nomor Handphone 081310650066;
179. 1 (satu) bundel Print Out percakapan WhatsApp nomor Handphone 081287219635 atas nama Diah dengan WhatsApp atas nama Bule Izza TMG dengan tulisan tangan 081229846868;
180. 1 (satu) bundel Print Out percakapan WhatsApp nomor Handphone 081287219635 atas nama Diah dengan WhatsApp atas nama Mba Amel DPR dengan tulisan tangan 081315400807;
181. 1 (satu) lembar print out percakapan aplikasi WhatsApp kepada Sofyan Basyr Dir..mulai tanggal 10 Juli 2018;
182. 4 (empat) lembar print out percakapan aplikasi WhatsApp kepada Iwan s2 mulai tanggal 8 Juni 2018 beserta lampiran 1 (satu) lembar print out surat pernyataan yang ditandatangani oleh Wang Kun dan 1 (satu) bundel surat kepada Direktur BlackGold Natural Resources Limited dan Authorized Representative China Huadian Engineering Co., Ltd., Nomor: Y012101 perihal penyampaian draft amandemen perjanjian konsorsium (consortium agreement) PLTU MT Riau1;
183. 3 (tiga) lembar print out percakapan aplikasi WhatsApp kepada Iwan s2 mulai tanggal 14 September 2018;

Hal. 34 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. 5 (lima) lembar print out percakapan aplikasi WhatsApp kepada Iwan s2 mulai tanggal 10 Juli 2018 beserta lampiran 2 (dua) lembar surat dari Blackgold Natural Resources Limited kepada PT. Pembangunan Jawa Bali Nomor: 015/Comp/BNR/IPP/Riau1/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan 1 (satu) bundel surat dari Director Of Business Development And Commerce PJB kepada China Huadian Engineering Co., Ltd., Blackgold Natural Resources Limited Nomor: C036101 tanggal 26 Januari 2018;
185. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa DVDR, merek Verbatim, kapasitas 4.7 GB, dengan code: CMDR47GCFMWM-03007 F114. Yang bertandatangan dan bertuliskan "DATA DARI LAPTOP SAYA, DIAH APRILIANINGRUM, 16 Juli 2018;
186. 1 (satu) keping DVD DL Merek: GT-Pro, Kapasitas: 8.5GB, Nomor Kode: E0498081141U-14071DL yang bertuliskan "Data dari komputer Wildan" yang ditandatangani oleh Wildan B.I.I pada tanggal 16/7/2018;
187. 1 (satu) CD, merek Maxell, dengan label bertuliskan RUPTL RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. PLN (PERSERO) 2017 – 2026;
188. 1 (satu) keeping CD Tipe: CDR, merek Verbatim, kapasitas 700 MB, nomor seri D3131RE03185591LH, dengan tulisan "Data CCTV Fairmont" yang ditandatangani oleh Heru N tanggal 17/07/2018;
189. 1 (satu) keping DVD Tipe: DVDR, merek Verbatim, kapasitas 4,7 GB, nomor seri MAPA07RC24002137 3, dengan tulisan "CCTV House of Yuen cam 1&13" yang ditandatangani oleh Novianto tanggal 17/7/18;
190. 1 (satu) keeping DVD Tipe: DVDR, merek Verbatim, kapasitas 4,7 GB, nomor seri MAPA23RC27235123 5, dengan tulisan "CCTV House of Yuen cam 11" yang ditandatangani oleh Novianto tanggal 17/7/18;
191. 1 (satu) buah DVDR tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi

Hal. 35 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



dengan SN: MAPA02RD25112734 2 yang di dalamnya terdapat 66 (enam puluh enam) file;

192. 1 (satu) buah DVDR tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25180254 3;

193. 1 (satu) buah DVDR tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25 174927 4 yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) file;

194. 1 (satu) buah media penyimpanan CD-R merek Verbatim, Kapasitas 700MB, Kode: C3127VC01060014LH, bertuliskan "KPH.CPL/APL.243/2018/RHS";

195. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25180487 6 yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) file;

196. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25194083 6 yang di dalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) file;

197. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25052876 1 yang di dalamnya terdapat 48 (empat puluh delapan) file;

198. 1 (satu) buah DVD-R merek Verbatim yang bertuliskan Hasil Penarikan 28-08-2018 Biro Umum - UPG L2-02 – Tunggu Utara-02 28-08-2018 13:22 s/d 13:30;

199. 1 (satu) buah media penyimpanan data berupa USB Flash Drive ScanDisk Ultra USB Device, dengan S/n: 4C531001390106114535 yang dibaca dengan aplikasi USBDeview v1.05 kapasitas 64GB, yang digunakan untuk menyimpan file *BackUp* hasil rekaman CCTV pada gedung BIP yang diperoleh dari ruang Posko Security Gedung BIP;

Dimana proses perhitungan nilai hasil tersebut di atas dilakukan dengan cara mengakses secara read only (hanya dapat membaca, tidak mengubah) file-file elektronik tersebut menggunakan

Hal. 36 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



perangkat digital forensik, dan selanjutnya dilakukan perhitungan nilai hasilnya;

200. 1 (satu) flashdisk, merk Scandisk, kapasitas 32 GB, dengan nomor kode: BM170925820Z, yang bertuliskan meja resepsionis lt. 8, dan ditandatangani oleh Rini dan Irma, yang berisi file daftar hadir dari computer resepsionis. Dimana file tersebut diperoleh dengan cara mengcopy dari computer resepsionis dan disaksikan juga oleh dua orang resepsionis atas nama Rini dan Irma;
201. 1 (satu) flashdisk, merek Scandisk, kapasitas 32 GB, SN (dilihat menggunakan USBDeview): 4C530001181012116180, yang di dalamnya terdapat file archive email Elisabeth Elvina, dan di tandatangani oleh Elisabeth Elvina. File tersebut diperoleh dengan cara mengcopy file archive, disaksikan oleh Elisabeth Elvina;
202. 1 (satu) flashdisk berlogo PLN, yang bertuliskan RUPTL RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. PLN (PERSERO) 2018 – 2027;
203. 1 (satu) Harddisk merek WD My Passport Ultra warna biru, S/N (pada case): WXC1A841NV62, Kapasitas: 500GB beserta dengan casing warna hijau toska merek: ORICO;
204. 1 (satu) harddisk merek Seagate Momentus, Kapasitas: 320 GB, S/N: W0VGKX1B;
205. 1 (satu) kartu SIM provider XL dengan nomor kode 64K8962115431 212429700;
206. 1 (satu) buah handphone warna black, merek Samsung, model: SMG965F/DS, S/N: RF8K314A5BT, IMEI 1: 352419098535145, IMEI 2: 352420098535143, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel, kartu sim provider XL dengan nomor kode: 64K 8962119131052165200, beserta aksesoris flipcase warna abu-abu merek Samsung;
207. 1 (satu) handphone, merek Apple, warna Hitam, model: MQAF2PA/A, SN: C39VW6D9JCL8, IMEI: 353045093181251,

Hal. 37 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0290 7384, beserta aksesoris case warna hitam bertuliskan elago;

208. 1 (satu) handphone, merek Apple, warna Hitam, model: MQ6G2PA/A, SN: F4HW58UZJC67, IMEI: 352992093178137, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0618 3228 2188 03, beserta aksesoris case warna hitam bertuliskan elago;
209. 1 (satu) buah handphone warna putih, merek Apple, model: A1660, S/N: C6KSNG2JHG70, IMEI: 353823087683478, yang di dalamnya terdapat kartu sim dengan tulisan "KARTUHA", beserta aksesoris flipcase warna coklat dengan tulisan lolipoly;
210. 1 (satu) buah handphone warna Gold, merek Samsung, model: SMG930FD, S/N: RR8H90H7YBY, IMEI 1: 358432070558286, IMEI 2: 358433070558284, yang di dalamnya terdapat kartu sim Telkomsel, beserta aksesoris flipcase warna gold merek Samsung dengan patah pada bagian pinggir;
211. 1 (satu) handphone, merek Apple, warna Gold, model: MG4J2PA/A, SN: C34NV46TG5MV, IMEI: 356951065544011, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0225 0000 0060 0406, dengan kondisi tempered glass belakang retak dan body bagian depan renggang;
212. 1 (satu) buah handphone warna hitam, merek Apple, model: A1586, S/N: DNPNRGZCG5MR, IMEI: 356960063924174, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Indosat ooredoo dengan nomor kode: 6201 3000 2327 39194U, beserta aksesoris softcase warna biru;
213. 1 (satu) buah handphone warna hitam, merek Nokia, model: RM1187, IMEI 1: 354851080827528, IMEI 2: 354851080827536, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel, tanpa kartu memori;

Hal. 38 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019





214. 1 (satu) handphone, merek Apple, warna Gold, model: NG4J2ZD/A, SN: F73P24KTG5MV, IMEI: 358366060381335, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0290 7384, beserta satu materai 6000 dan aksesoris case bergambar Elmo;
215. 1 (satu) handphone, merek Apple, warna putih, model: MD198PA/A, SN: DX7KN9PMDPMW, IMEI: 013666001333023, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel, dengan kondisi back case retak, beserta aksesoris case warna putih bergambar balon;
216. 1 (satu) buah handphone warna putih, merek Xiaomi, model: Redmi 4A, S/N: 6183C6F57D04, IMEI 1: 869554029882723, IMEI 2: 869554029882731, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode: 64K 8962115235 00891712-9, kartu sim provider Indosat (Mentari), beserta aksesoris hardcase warna biru, pada bagian layar terdapat retakan;
217. 1 (satu) buah handphone warna gold, merek: Samsung, model: SM-N950F/DS, S/N: RR8JC057DZP, IMEI 1: 35201491226279, IMEI 2: 35201591226276, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Indosat ooredoo dengan nomor 6201 3000 2815 86568-U, kartu sim provider XL dengan nomor kode 64K 8962119131 03372287-1, beserta aksesoris flipcase warna gold dengan tulisan Samsung;
218. 1 (satu) buah handphone warna hitam, merek: Lenovo, model: Lenovo P1MA40, S/N: HZC2A91R, IMEI 1: 868851021802332, IMEI 2: 868851021802340, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0890 2508 7364 00, beserta kartu memori kapasitas 8 GB dengan nomor kode: 4361C;
219. 1 (satu) buah handphone warna hitamgold, merek: Advan, model: S4Z, S/N: S4Z0S31S0D4170077433, IMEI 1: 353056071414325, IMEI 2: 353056071574326, yang didalamnya terdapat kartu sim dengan tulisan MATM Bersama tanpa kartu memori;
220. 1 (satu) buah handphone warna putih, merek: Apple, model: A1387,

Hal. 39 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



S/N: C28HL0DWDTDD, IMEI: 013067007974508, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0518 4250 4977 00, beserta aksesoris softcase warna transparan, terdapat retakan pada bagian belakang;

221. 1 (satu) handphone warna hitam, merek Samsung, model: SMG960F/DS, S/N: RR8K20PW9FP, IMEI 1: 356053090234302, IMEI 2: 356054090234300, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0321 6554 dan kartu memori merk vgen, kapasitas 16 GB, dengan nomor kode: A 44262462 beserta aksesoris softcase transparan.

222. 1 (satu) handphone warna hitam, merk Apple, model: A1549, S/N: DPNKX2VG5MK, IMEI: 354407068182103, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Tri, beserta aksesoris softcase warna hitam;

223. 1 (satu) handphone, merek Samsung, warna hitam, model: SMN910H, IMEI: 356001060788963, SN: RF1FC01LM3I, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel Kartu Halo dengan nomor kode 0013 0000 1279 4258 dan nomor panggil 628118306161, tanpa kartu memory, beserta flip case warna hitam;

224. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merek: Samsung, model: SMN9208, Nomor Seri: RR8G900B8DW, IMEI 1: 353604/07/022253/6, IMEI 2: 353605/07/022253/3, tanpa kartu SIM, beserta Keyboard Cover merek: Samsung, model: EJCN920, S/N: RF7G91NH38HCIS. Pada ruang kerja Johannes Budisutrisno Kotjo;

225. 1 (satu) handphone, merek Apple, warna putih, model MG4J2J/A, S/N C37NRN4AG5MV, IMEI 35695806288840, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel Kartu Halo dengan nomor panggil 08119301552;

226. 1 (satu) handphone, merek Blackberry, warna hitam, model STV1001, IMEI 351623070368323, S/N: 1162051629, yang di

Hal. 40 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 3000 3096 12869u, nomor telepon 085811464757, tanpa kartu memory;

227. 1 (satu) handphone, merek Samsung, warna hitam, Nomor Model SMJ200G, S/N RR8GA0EG0DJ, IMEI 1: 354921071059306, IMEI 2: 354922071059304, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL;
228. 1 (satu) handphone, merek Oppo, warna hitam, model: CPH1821, nomor seri: KNPNNP5PL7S49PKN, IMEI 1: 868473036602050, IMEI 2: 868473036602043, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0525000000414637 dan nomor panggil 6281231782009, kartu SIM provider Indosat dengan nomor kode 62013000275612162U dan nomor panggil 085863829068, beserta case transparan, tanpa kartu micro sd;
229. 1 (satu) handphone, merek Samsung, model: SMG965F/DS, nomor seri: RR8K60ATHPJ, IMEI 1: 355335090403339, IMEI 2: 355336090403337, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 621001912545043900 dan nomor panggil 6281291450439, beserta flipcase, tanpa kartu micro sd;
230. 1 (satu) handphone, merek Apple, warna hitam, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel, beserta flipcase warna hitam, dengan kondisi terpasscode;
231. 1 (satu) handphone, merek Samsung, warna gold, model: SMN950F/DS, nomor seri: RR8JC0DS7AY, IMEI 1: 352014091257142, IMEI 2: 352015091257149, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel Kartu Hallo dengan nomor kode 0015 0000 0032 8135 dan nomor panggil 628111042611, beserta aksesoris case transparan;
232. 1 (satu) handphone merek Samsung warna Gold, Nomor Model: SMG935FD, S/N: RR8H308C5HH, IMEI 1: 357325070137575, IMEI 2: 357326070137573, yang di dalamnya terdapat kartu SIM

Hal. 41 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



dengan nomor kode: 0013 0000 1192 2737, dan kartu SIM provider XL, tanpa kartu memori;

233. 1 (satu) handphone merek Samsung warna Gold, Nomor Model: SM-N9208, S/N: RR8J10JLW7N, IMEI 1: 353604071577433, IMEI 2: 353605071577430, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0149 8086 beserta dengan casing warna coklat;

234. 1 (satu) unit perangkat elektronik Type: MacBook Pro, Merek: Apple, Model Nomor: A1286, Serial Number: W81020TQAGW, beserta Charger Model Nomor: A1343. Pada ruang kerja Johanes Budisutrisno Kotjo;

235. 1 (satu) CCTV, merek AHD HITECH, warna hitam, model: A6604NH, dengan nomor kode: 201606150444, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) harddisk, merek Seagate, kapasitas 1 (satu) TB, model ST1000VX001, S/N: W9C06397 dan 1 (satu) Power Supply, model: LL12012, bertuliskan Protea;

236. 1 (satu) DVR, merek Platinum, model: P41080P, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) harddisk, merek Seagate, kapasitas 2 (dua) TB, model: ST2000VX008, SN: Z730DC8F, beserta kabel adapter;

237. 1 (satu) DVR, bertuliskan HD Recorder, model: TD2708TSCL, SN: 2708TSCL16100, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) harddisk, merek Western Digital, kapasitas 2 (dua) TB, model: WD20PURX64P6ZY0, SN: WCC4M4CD0Y38, tanpa kabel adapter;

238. 1 (satu) DVR, merek Samsung, model: SRD1694, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) harddisk merek Seagate, model: ST4000DM004, SN: Z9700JG2, beserta mouse dan kabel power;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;

239. 1 (satu) buah tas berwarna biru dongker yang berisi: Uang tunai sejumlah Rp4.536.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu



rupiah), yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

240. Uang tunai sejumlah SGD1.850, (seribu delapan ratus lima puluh Sing Dollar), yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan SGD50, (lima puluh Sing Dollar);

241. 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam, berisikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian 5.000 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

242. Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan melalui Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 8844201801000016; tanggal 28/08/2018; penyetor Eni Maulani Saragih, KTP Nomor 3671145305700004 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank BNI tanggal 28/08/2018; 8844201801000016 Rekening KPK – Perkara Minerba/PLN IDR 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor Eni Maulani Saragih;

243. Uang sejumlah Rp713.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 06 September 2018, setor tunai ke Nomor rekening 8844201801000016 Rekening KPK – Perkara Minerba/PLN, dengan tujuan transaksi: Pengembalian Uang ENI M.S.;

Diselesaikan dalam perkara atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;

244. 1 (satu) buah mobil merek Toyota, Type Kijang Innova V, warna putih dengan Nopol B 1469 VFT beserta 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Suzuki yang berisi:

244,1 1 (satu) buah STNK, Nomor Registrasi B 1469 VFT, merek Toyota, Type Kijang Innova V, warna putih, tahun registrasi 2013, berlaku sampai 17092018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244,2 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dengan logo Toyota;
245. 1 (satu) lembar print out General Announcemet: JOHANES KOTJO Increases Stakes in Blackgold attachments Mr. JK purchasing shares 21082017.PDF;
246. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 1453336666 mata uang USD a.n JOHANES BUDI SUTRISNO K periode 28 Des 2016 s.d 31 Juli 2018;
247. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 1457017804 mata uang SGD a.n JOHANES BUDI SUTRISNO K periode 14 Maret 2017 s.d 31 Juli 2018;
248. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 1453011651 mata uang IDR a.n JOHANES BUDISUTRISNO KOTJO periode 31 Desember 2015 s.d 31 Juli 2018;
249. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 0353000354 mata uang IDR a.n JOHANES BUDISUTRISNO KOTJO periode 31 Desember 2015 s.d 31 Juli 2018;
250. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 1453010680 mata uang IDR a.n JOHANES BUDISUTRISNO KOTJO periode 31 Desember 2015 s.d 30 Desember 2016;
251. 1 (satu) bundel Daftar Pembangkit FTP1 yang di dalamnya terdapat PLTU Riau Tenayan;  
1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
252. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Anggota Panja Listrik Komisi VII DPR RI tertanggal 21 Maret 2018;
253. 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPR RI Nomor: PW/06695/DPR RI/IV/2018 tanggal 4 April 2018 kepada Direktur Utama PT. PLN yang pada halaman pertama terdapat kertas memo dengan catatan tulisan tangan diantaranya tertulis dan terbaca Pak Sofyan;

Hal. 44 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





254. 1 (satu) bundel print out dokumen RDP Panja Ketenagalistrikan Komisi VII DPR RI tertanggal 5 Juli 2018;
255. 2 (dua) lembar print out dokumen draft Sangat Rahasia;
256. 1 (satu) bundel fotocopy Memorandum Of Understanding between PT. Samantaka Batubara and China Huadian Engineering Co., LTD., for Cooperation for Power Plant Development Of PLTU Riau 2x300 MW Mine Mouth Power Plant Project MOU Ref. Nomor: CHEC/PTSB/MOU001/VII/2015;
257. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Samantaka Batubara Draft Feasibility Study IPP Mine Mouth CFSP 2x300 MW Indragiri Power August 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
258. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Batubara PLTU Riau Tenayan antara PT. PLN (Persero) dan PT. Samantaka Batubara dimana terdapat post it warna kuning bertuliskan tangan After COA (Contract Discussion Agreement) w/ PLN 10/12/2015;
259. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Konsorsium oleh dan antara PT. SAMANTAKA BATUBARA dan CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., Nomor: 257/SBB/LGL/XII/15 tanggal 28 Desember 2015;
260. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang terdapat tulisan '1. Lbr Tupoksi MS Pelaksanaan Pengadaan IPP';
261. 1 (satu) bundel draft Memorandum of Understanding between CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD., as CHEC and PT. SAMANTAKA BATUBARA as SBB yang dibuat pada tanggal 8 Juni 2017;
262. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan PLTU MT Riau-1 kepada Sekretaris Pejabat Pelaksana Proses Penugasan PLTU MT Riau-1, Anggota Pejabat Pelaksana Proses Penugasan PLTU MT Riau-1 Nomor 001/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Perihal Undangan Rapat;

Hal. 45 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



263. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Executive Of Assignment Officer PT. PLN kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor: 002/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Invitation To Collect TOR Document for Riau-1 Mine Mouth CFSPP (2x300 MW) IPP Project;
264. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari Pejabat Perencana Proses Penugasan (MS Perencana Pengadaan IPP II) kepada Pejabat Pelaksana Proses Penugasan (MS Perencana Pengadaan IPP II) tanggal 4 Agustus 2017 perihal Penyampaian dokumen TOR dan model PPA Proyek IPP Penugasan;
265. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penugasan Dalam Rangka Penyiapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) Nomor: 002.TOR/DAN.01.04/MSRENIPP/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
266. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Penugasan kepada anak perusahaan PLN untuk pembangunan PLTU MT Riau-1 (2x300MW);
267. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Executive Of Assignment Officer PT. PLN kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor: 003/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Clarification Meeting Invitation for The Development Of Riau-1 Mine Mouth CFSPP (2x300 MW) IPP Project;
268. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Notulen Rapat Klarifikasi Proses Penugasan Proyek IPP PLTU MT Riau1 (2x300 MW) pada tanggal 10 Agustus 2017 beserta 1 (satu) lembar daftar hadirnya;
269. 1 (satu) lembar dokumen Meeting Agenda Black Gold Natural Resources Limited pada tanggal 23 August 2017/ 11.00 am, Jakarta dan bertempat di Graha BIP lantai 8 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930;
270. 1 (satu) lembar fotocopy warna Undangan Rapat Nomor:

Hal. 46 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1788/DAN.02.04/DITDAN2/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh DIREKTUR PENGADAAN STRATEGIS2 SUPANGKAT IWAN SANTOSO, yang telah dilegalisir oleh KEPALA SATUAN PELAYANAN HUKUM KORPORAT DEDENG HIDAYAT;

271. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) kepada 1. DM Pengadaan IPP II, 2. Yoga Yama Giri, 3. Vidyahningtyas Istiyanti, 4. Rivanto Wira Pratma Nomor 005/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 29 September 2017;
272. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Pemasukan Proposal Aplikasi Pembangunan IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) melalui Penugasan kepada Anak Perusahaan;
273. 1 (satu) lembar Surat dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor 008/DAN.02.04/PRIAU1/2017 perihal penyampaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek PLTU MT Riau1 (2x300 MW) (Proyek) pada tanggal 29 September 2017;
274. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Persetujuan dan Pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pelaksana Proses Penugasan Pembelian Tenaga Listrik PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) Nomor: 001.BA/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 29 September 2017;
275. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor 007/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Undangan Pengambilan Addendum Dokumen Kerangka Acuan Kerja (Addendum Dokumen TOR) Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) (Proyek);
276. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Persetujuan Addendum Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penugasan

Hal. 47 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Penyiapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP  
PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) Nomor: 003.AMD.TOR/DAN.01.04/  
MSRENIPP/2017 tanggal 29 September 2017;

277. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Pejabat Pelaksana  
Proses Penugasan PT. PLN Nomor: 009/DAN.02.04/PRIAU1/2017  
tanggal 3 Oktober 2017 perihal Undangan Rapat untuk  
Pengembangan Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW)  
(Proyek);
278. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Notulen Rapat tanggal 3 Oktober  
2017 beserta lampiran dan daftar hadirnya;
279. 2 (dua) lembar fotocopy POWER PURCHASE AGREEMENT yang  
sudah ditandatangani oleh Direktur Blackgold Natural Resources  
Limited PHILIP CECIL RICARD dan Direktur Utama PT.  
Pembangkit Jawa Bali Investasi GUNAWAN YUDI HARIYANTO;
280. 1 (satu) bundel fotocopy Letter of Intent (LOI) for Development of  
Riau1 MM CFSP (2x300 MW) IPP Project, Nomor: 1958/  
DAN.02.04/DITDAN2/2017 tanggal 6 Oktober 2017;
281. 1 (satu) bundel fotocopy berwarna surat PT. PLN Nomor:  
1958/DAN.02.04/DITDAN2/2017 tanggal 06 Oktober 2017 perihal  
Letter of Intent (LOI) for Development of Riau1 MM CFSP (2x300  
MW) IPP Project/Surat Pernyataan Kehendak (LOI) untuk  
Pembangunan Proyek IPP PLTU MT Riau1 (2x300 MW);
282. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari Direktur Pengadaan Strategis2  
PT. PLN (Persero) Nomor 1958/DAN.02.04/DITDAN2/2017 kepada  
Konsorsium PT. Pembangunan Jawa Bali Investasi – China  
Huadian Engineering Co., Ltd., - Blackgold Natural Resources Ltd.,  
tanggal 6 Oktober 2017;
283. 1 (satu) bundel fotocopy warna surat dari Direktur Pengadaan  
Strategis2 PT. PLN kepada Konsorsium PT. Pembangunan Jawa  
Bali Investasi - China Huadian Engineering Co., Ltd., - Blackgold  
Natural Resources Nomor 1958/DAN.02.04/DITDAN2/2017 tanggal

Hal. 48 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Oktober 2017 Up. Perwakilan yang berwenang;

284. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat dari Direktur Pengadaan Strategis-2 PT. PLN kepada Konsorsium PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi - China Huadian Engineering Co., Ltd., - Blackgold Natural Resources Ltd., Nomor 1958/DAN.02.04/DITDAN-2/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Letter Of Intent (LOI) for The Development Of Riau-1 MM CFSPP (2x300 MW) IPP Project;
285. 4 (empat) lembar fotocopy warna meeting of Riau1 project 24, 25 Januari 2018 venue of meeting: The Ritz Carlton Kuningan Hotel, 3rd floor, Mutiara 12 room table of discussion regarding financing scheme of Riau1 CFPP project;
286. 1 (satu) bundel fotocopy MEETING OF RIAU 1 PROJECT, Day/ date: Wednesday - Thursday, 24-25 January 2018, venue of meeting: The Ritz Carlton Kuningan Hotel, 3rd floor, Mutiara 12 room;
287. 2 (dua) lembar fotocopy warna surat dari Director of Business Development and Commerce PJB kepada 1. China Huadian Engineering Co., LTD., The East Building, 2. Blackgold Natural Resources Limited Graha BIP lantai 8 nomor: C036101 tanggal 26 Januari 2018 subject required key items for PLN subsidiary scheme partnership in the Riau1 mine mouth coal fired power plant project;
288. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen ISU PLTU MT RIAU1, 07 Mei 2018 PLN KANTOR PUSAT dan terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam Tang Lin 6432090@99.com, terdapat kartu nama warna gold NATALIA HERMANTO Head Of Compliance & Acquisitions;
289. 1 (satu) bundel fotocopy AMANDEMEN PERJANJIAN KONSORSIUM yang dibuat tanggal 7 Juni 2018;
290. 1 (satu) lembar surat asli PT. PLN Batubara Nomor: 1993/052/PTPLNBB/2018R, Perihal: Konfirmasi Kepastian Persetujuan Skema Kerjasama Pasokan untuk PLTU MT Riau1, Kepada Yth:

Hal. 49 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama 2, PT. Samantaka Batubara;

291. 1 (satu) lembar copy Daftar Kunjungan Tamu Gedung Indonesia Power tanggal 28 Mei 2018 tertulis tamu antara lain NATALIA alamat BIP bertemu dengan Pak Gunawan;
292. 1 (satu) lembar copy Daftar Kunjungan Tamu Gedung Indonesia Power tanggal 4 Juni 2018 tertulis tamu antara lain PHIL alamat BIP bertemu dengan PJBI;
293. 1 (satu) lembar copy Daftar Kunjungan Tamu Gedung Indonesia Power tanggal 7 Juni 2018 tertulis tamu antara lain a.n Phil alamat BIP bertemu dengan PJBI;
294. 1 (satu) lembar copy Daftar Kunjungan Tamu Gedung Indonesia Power tanggal 7 Juni 2018 tertulis tamu antara lain a.n NATALIA alamat BIP bertemu dengan PJBI;
295. 1 (satu) lembar print out Powerplant Proposal "1. Sumsel 6 PLTU Project 2x300 Mw;
296. 1 (satu) Odner berwarna hitam yang berisi pengeluaran uang dari rekening Johanes Budisutrisno BCA IDR 1453000005;
297. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Undangan Pendaftaran Calon Pemasok Batubara untuk PLTU PT. PLN (persero) di seluruh wilayah Indonesia tanggal 19 November 2016;
298. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. PLN Nomor: 0806/EPI.03.01/SBAT/2016 tanggal 23 November 2016 perihal informasi pendaftaran calon pemasok batubara PLN beserta lampirannya;
299. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kepala Satuan Batubara Nomor: 0720 Fax/STH 03.01/SBAT/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Undangan Klarifikasi Data Tambang;
300. 1 (satu) buah Map transparant yang berisi:
- 300,1 6 (enam) lembar copy Permohonan Perubahan Angka Pengenal Importir - Produsen (APIP) Atas Nama PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), Nomor Ref.: 0810/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15

Hal. 50 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desember 2017;

- 300,2 2 (dua) lembar copy Permohonan Penerbitan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Tahun 2016 dan Tahun 2017 (RKAB) Atas nama PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT), Nomor Ref. 0813/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017;
- 300,3 4 (empat) lembar copy Permohonan Rekomendasi Ijin Pembelian dan Penggunaan (P2) Bahan Peledak PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT), Nomor Ref: 0815/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017;
- 300,4 5 (lima) lembar copy Permohonan Perpanjangan Izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT), Nomor Ref: 0818/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017;
- 300,5 2 (dua) lembar copy Permohonan Rekomendasi untuk Perpanjangan ET - Batubara, Nomor: 0820/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017;
- 300,6 6 (enam) lembar copy Permohonan Perpanjangan Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair Atas nama PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT), Nomor Ref.: 0823/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017;
- 300,7 2 (dua) lembar copy Permohonan Rekomendasi atas Klarifikasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Eksplorasi PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT), Nomor Ref. 0825/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017;
- 300,8 1 (satu) lembar copy Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2018 PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT), tanggal 18 Desember 2017;
- 300,9 2 (dua) lembar copy Permohonan Penerbitan Izin dan Rekomendasi Atas nama PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT), Nomor Ref. 0828/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017;
- 300,10 1 (satu) lembar copy Permohonan Rekomendasi Atas Perizinan

Hal. 51 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT), Nomor Ref. 0885/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017;

300,11 1 (satu) lembar copy Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Izin dan Rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanggal 3 Januari 2018;

301. 4 (empat) lembar copy Private and Confidential Subject to Contract;

302. 1 (satu) bundel Surat Nomor B.44/HK.00.01/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 Hal Telaahan tentang Putusan PTUN terkait gugatan PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) terhadap Pemerintah C/Q Menteri ESDM;

303. 1 (satu) bundel print out Permasalahan PKP2B PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT);

304. 1 (satu) lembar print out Point Pembahasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Jabung Timur Jambi;

305. 1 (satu) bundel dokumen List of Chinese Company in PLN's Power Plant Projects;

306. 3 (tiga) lembar dokumen tabel Informasi Umum diantaranya tertulis Keuangan 1, Nilai Proyek PLTU MT Riau 1, \$1.124.306.150;

307. 3 (tiga) lembar print informasi proyek PLTU MT Riau 1, rencana skema bisnis PLTU MT Riau 1, tarif dan energi primer PLTU MT Riau 1;

308. 1 (satu) map plastik merek Daiichi yang berisi:

308,1 1 (satu) lembar coret-coretan warna biru dan hitam dimana diantaranya tertulis "PJBI", "NII", "BOT", "EPC";

308,2 3 (tiga) lembar dokumen PT. Pembangunan Jawa Bali Investasi berkop PJBI dari halaman 11 s/d 13;

308,3 3 (tiga) lembar dokumen PT. Shenhua Guohua Pembangunan Jawa Bali Laporan Keuangan/Financial statements untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;

308,4 1 (satu) bundel dokumen Rapat Umum Pemegang Saham

Hal. 52 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 PT. PJB Investasi tanggal 26 Januari 2018;
309. 1 (satu) bundel dokumen Total Project Cost PLTU MT Riau1 = \$1,060.70 JT;
310. 1 (satu) bundel dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 PT. PJB Investasi tanggal 26 Januari 2018. Dimana pada bagian pojok kanan atas tertulis "Tambahan Slide";
311. 1 (satu) bundel print presentasi rapat umum pemegang saham rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2018 PT. PJB investasi tanggal 26 Januari 2018;
312. 1 (satu) bundel dokumen PJB RKAP 2018 PT. PJB Investasi pada lembar pengesahan RKAP 2018 ditandatangani oleh Zulfarida Faluzy selaku Komisaris Utama, Bambang Tedjo Narsoyo selaku Komisaris, Gunawan Yudi Hariyanto selaku Direktur Utama, Dwi Hartono selaku Direktur Operasi dan Amir Faisal selaku Direktur Keuangan;
313. 1 (satu) bundel dokumen PT. Pembangunan Jawa Bali Investasi Beauty Contest Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan RJPP PJB Tahun 2018-2023;
314. 1 (satu) bundel print out dokumen Cipta Graha Holding, Coal Concession PT. Anugrah Riau Coal;
315. 1 (satu) bundel buku notes berkop Grand Hyat Beijing yang pada lembar pertama bagian atas terdapat tulisan menggunakan tinta warna biru diantaranya '14/5/2018';
316. 1 (satu) buah buku agenda dengan cover warna hitam bertuliskan PJB dengan pembatas pita warna hitam;
317. 1 (satu) map plastik yang berisi dokumen:
- 317,1 1 (satu) lembar dokumen Table 2: Evaluation of relative size of the disposal transaction;
- 317,2 1 (satu) lembar dokumen Financial Model Proyek PLTU;

Hal. 53 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 317,3 3 (tiga) lembar dokumen Financial Model CFPP for Component A dan E;
318. 1 (satu) buah map plastik berisi:
- 318,1 1 (satu) lembar dokumen dengan judul "RIAU 1 PLTU (MT)";
- 318,2 1 (satu) lembar Meeting Agenda dari PT. BlackGold Natural Resources Limited pada tanggal 21 August 2017/ 14.00 pm Jakarta bertempat di Graha BIP Lantai 8, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan;
- 318,3 1 (satu) lembar dokumen berkop PT. Samantaka Batubara JORC Code (2012) statement of Coal Resources and Coal Reserves pada halaman xiii yang berisi diantaranya Table ES2 Coal Resources Summary;
- 318,4 1 (satu) lembar dokumen berkop PT. Samantaka Batubara JORC Code (2012) statement of Coal Resources and Coal Reserves pada halaman xiv yang berisi diantaranya Table ES5 Rate of Component of Production Cost of Reference of Coal Price;
- 318,5 1 (satu) lembar dokumen dengan judul "RIAU 1 PLTU (MT)" dimana pada bagian pojok kiri atas terketik Option A;
- 318,6 1 (satu) bundel Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
319. 1 (satu) buah map plastik warna putih berisi:
- 319,1 1 (satu) lembar dokumen Meeting Point 28 Juni 2018 dimana pada bagian halaman belakang terdapat tulisan tangan warna hitam diantaranya tertulis "786.000";
- 319,2 1 (satu) lembar dokumen flowchart dimana diantaranya tertulis PT. Asia Pacific Investama Tbk. (1.466.666.577 Share) dan PT. APAC Inti Corpora (15.174.300.000 shares);
- 319,3 1 (satu) lembar dokumen Closure of Apac Group Offshore Holding dengan total HKD 267.570,64 dan IDR 468.248.620;
- 319,4 1 (satu) lembar Term of Payment dengan total \$17.700.000,00;

Hal. 54 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 319,5 1 (satu) lembar dokumen dimana diantaranya tertera Stefanus Rijanto Kotjo USD 51.131,50 dan dibagian bawah terdapat tulisan tangan berwarna hitam "Megabuck International Ltd., Acc: S1018480 DBS Bank Ltd., Singapore 599.441,50";
- 319,6 1 (satu) lembar dokumen PLTU RIAU1 (2x300 MW) Assumptions dimana pada bagian halaman belakang diantaranya terdapat tulisan tangan tertulis "BCA Mall Pondok Indah 1. Mio 7310773799 - Sutanto Drs";
- 319,7 1 (satu) lembar dokumen revisi denah ruang lantai 8 dan dibagian bawah tertulis Juli 20, 2017;
- 319,8 1 (satu) lembar dokumen Table Existing Loan 350 dimana pada bagian halaman belakang terdapat tulisan warna hitam diantara tertulis "Okt 2017" dan angka yang distabilo warna kuning yaitu "154.080, 126.821 dan 54.604";
- 319,9 1 (satu) lembar dokumen berjudul Transaksi Saham USD 25.000.000 = IDR 337.500.000.000,00;
- 319,10 1 (satu) lembar dokumen nomor rekening Standard Chartered Bank Singapore a.n. Mr. Johanes Budisutrisno Kotjo dan nomor rekening 037 963084 2 (USD Account) dan 030 835404 4 (SGD Account);
- 319,11 1 (satu) lembar dokumen Term of Payment dengan total \$17,576,564.00;
320. 1 (satu) lembar dokumen flowchart yang diantaranya tertulis aliran dana dari BlackGold Singapura ke Exim Bank;
321. 1 (satu) lembar dokumen financial model proyek PLTU General Asumtion Project Name Riau1 serta terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna hitam diantaranya tertulis "total project cost 1.028.237.50";
322. 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari:
- 322,1 1 (satu) lembar dokumen FINANCIAL MODEL PROYEK PLTU General Asumtion, SIMULATION RESULT All in x 1000 USD, II.

Hal. 55 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



- Pola fix Deviden (Penawaran Partner) \$18.500,00;
- 322,2 1 (satu) lembar dokumen FINANCIAL MODEL PROYEK PLTU General Asumption, SIMULATION RESULT All in x 1000 USD, II. Pola Fix Deviden (Penawaran Partner) \$19.000,00;
323. 1 (satu) lembar dokumen financial model proyek PLTU simulation result All in 1000 1. Pola SHL "SHL Repayment 20 Year", 2. Pola Fix Deviden \$20.000,00;
324. 1 (satu) lembar dokumen financial model proyek PLTU simulation result All in 1000 1. Pola SHL "SHL Repayment 20 Year", 2. Pola Fix Deviden \$21.332,79;
325. 1 (satu) buah dokumen PLTU MT Riau1 (2x300 MW) Assumption;
326. 1 (satu) bundel dokumen table of discussion for SHA Riau1 project yang terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna biru diantaranya "max 20 year";
327. 1 (satu) lembar dokumen project: Riau1 Mine Mouth Steam Power Plant (2x300 MW);
328. 1 (satu) lembar print tertulis pada tabel bagian atas total investment 1,063,182;
329. 2 (dua) lembar print dokumen tertulis PLTU Tenayan Sep17 sales price adjusted 548.537;
330. 4 (empat) lembar dokumen PT. Samantaka Batubara financial review year 2018 serta terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna biru diantaranya cc. Bp. J. Kotjo;
331. 4 (empat) lembar dokumen PT. Exploitasi Energi Indonesia Loan Payment Simulation key factor and assumption kurs 13.400 total fund needed IDR3.497.974.481.378, USD261.042.872 serta terdapat post it Up Bpk. J. Kotjo;
332. 3 (tiga) lembar print financial review year 2018 PT. Samantaka Batubara;
333. 1 (satu) buah map plastik warna hijau berisi:
- 333,1 1 (satu) lembar dokumen Cost of Production & Sales For Tenayan

Hal. 56 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019





dengan total sales price adjusted 552.339 Rph/ton dimana terdapat post it warna kuning bertuliskan Costing SBB;

333,2 1 (satu) lembar dokumen Cost of Production & Sales For Tenayan dengan total sales price adjusted 552.339 Rph/ton dimana pada bagian bawah terdapat tulisan tangan warna biru bertuliskan\*

Estimasi biaya Jetry Manual Ram Door;

334. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen tertulis DDà PROPOSALàLULUSàNEGOàLO làPPA;

335. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan menggunakan pensil dimana tertulis diantaranya "Join Control/Mechasim";

336. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan menggunakan pensil dimana tertulis diantaranya "2 x 3005 th aja";

337. 1 (satu) lembar dokumen production target yang tertulis tangan menggunakan pensil dimana pada bagian halaman belakang tertulis "struktur rencana produksi";

338. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan warna hitam dimana pada bagian kanan atas terdapat tulisan tangan di dalam lingkaran bertuliskan "4,25%, 10%, 51% 125%, SDM transfer Kontege";

339. 1 (satu) lembar dokumen Consorsida Agreement yang ditulis tangan menggunakan tinta warna hitam;

340. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan menggunakan tinta warna hitam dimana diantaranya tertulis 44jt dibeli oleh PLN BB 12%;

341. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan menggunakan tinta warna hitam dimana terdapat tulisan diantaranya pada tahun ke 6 diasumsikan PLTU sudah beroperasi sehingga masket menjadi VI 11.000.000, VII 2.500.000, IX 4.500.000;

342. 1 (satu) lembar dokumen Representatif Office di Jakarta yang ditulis tangan menggunakan tinta warna biru;

343. 1 (satu) lembar dokumen Transaction Sequence dimana pada halaman belakang terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna hitam diantaranya tertulis "5,395" dan "Riau2";

Hal. 57 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



344. 1 (satu) lembar dokumen Prinsip PLN BBSB yang tertulis tangan menggunakan tinta warna hitam;
345. 2 (dua) lembar Asumsi Penjualan Per 31 Desember Lampiran 4 PT. Samantakan Batubara;
346. 1 (satu) lembar dokumen syarat persetujuan pinjaman yang ditulis tangan menggunakan tinta warna hitam;
347. 3 (tiga) lembar corat coretan tulisan tangan warna hitam Joint Control 20<sup>th</sup>;
348. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan menggunakan tinta warna biru diantaranya tertulis Bank. (19 years - 20 years);
349. 1 (satu) lembar dokumen RIAU I Final Agreement Timeline 2018 serta terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna biru diantaranya 'Before Monday April';
350. 4 (empat) lembar mengenai Mileston 'COD', 'COD +16', 'COD+21' yang terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna biru diantaranya 'Senior 15 Years';
351. 1 (satu) bundel fotocopy proposed budget year 2018 serta terdapat tulisan tangan diantaranya cc. Bpk. Johannes;
352. 1 (satu) bundel dokumen Black Gold Natural Resources Limited Samantaka Batubara Planned PLNBB Investment;
353. 1 (satu) bundel dokumen terkait proyek PLTA Asahan 5 (4 x 11.7 MW) Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
354. 1 (satu) lembar dokumen expense budget hepp bongka 100 MW PT. Soma Power Indonesia 9/14/17;
355. 1 (satu) buah map plastic transparan merek Daiichi yang berisi:
- 355,1 2 (dua) lembar fotocopy surat dari China Huadian Engineering Co., Ltd., kepada PT. PLN (Persero) nomor: INDOPLTU/PLNCHEC/JW001/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 serta terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna biru;
- 355,2 1 (satu) lembar fotocopy warna tanda terima dokumen PT. PLN (Persero) telah diterima dari China Huadian Engginering tanggal

Hal. 58 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27102016 yang menerima Saras;

355,3 1 (satu) lembar fotocopy surat dari China Huadian Engineering Co., Ltd., kepada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Attention Mr. Sofyan Basir yang ditandatangani oleh Jiang Fangshuai president Director;

355,4 2 (dua) lembar fotocopy appointment letter antara China Huadian Engineering Co., LTD., (International Business Company) dengan Johannes B. Kotjo (Here in after referred to as the "Appointee");

356. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

356,1 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA KCP Gatot Subroto atas nama JOHANES BUDI SUTRISNO K dengan Nomor Rekening 1453000005 periode 311017 s/d 301117 dengan mata uang IDR 180085;

356,2 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA KCP Gatot Subroto atas nama JOHANES BUDI SUTRISNO K dengan Nomor Rekening 1453000005 periode 301117 s/d 311217 dengan mata uang IDR 192009;

356,3 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA KCP Gatot Subroto atas nama JOHANES BUDI SUTRISNO K dengan Nomor Rekening 1453000005 periode 310518 s/d 300618 dengan mata uang IDR 192632;

357. 1 (satu) buah map plastik transparan merek SIKA yang di dalamnya berisi:

357,1 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 09.5307.100651.0282 nama Johannes Budisutrisno K berlaku s/d 10 Jun 2010;

357,2 1 (satu) lembar name of beneficiary Johannes Budisutrisno K name of Bank PT. Bank Negara Indonesia Tbk., account number 1006519998 (USD Account) dan Bank Central Asia account number 1453000005 (Rupiah/IDR Account);

357,3 1 (satu) lembar dokumen tertulis project total \$900.000.000,00

Hal. 59 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



owed 3% total owing \$22.500.000,00 serta terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna hitam;

357,4 1 (satu) lembar print dokumen tertulis project total \$900.000.000,00 owed 3% total owing \$22.500.000,00 serta terdapat tulisan tangan menggunakan pensil;

357,5 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil berkop J.K Place Roma terdapat tulisan tangan menggunakan tinta hitam yang diantaranya pada bagian atas tertulis BT.599.441.500;

358. 1 (satu) buah map plastik transparan merek Grand berisi 3 (tiga) lembar dokumen diantaranya tertulis 'uang dari pak Kotjo', 'uang dari pak andre';

359. 1 (satu) buah map plastik transparan merek Daiichi berisi 4 (empat) lembar project summary BlackGold Group (data sheet) Issued data: March 31 2018;

360. 1 (satu) buah map plastik transparan merek Daiichi yang di dalamnya terdapat:

360,1 1 (satu) lembar project summary BlackGold Grup (data sheet issued date 6 April 2018 serta terdapat Post it bertuliskan P. Tanto;

360,2 1 (satu) bundel dokumen PT. Bramudana Pnl Projection Fixed Cost (Overhead 2.5% of Rev) \$55,625.00;

360,3 1 (satu) bundel draft term sheet pengikatan jual beli saham ("PPJB") Johannes Budisutrisno Kotjo dan Sutanto saham di PT. Bramudana;

361. 1 (satu) buah map plastik transparan merek Folder One yang di dalamnya terdapat:

361,1 1 (satu) lembar surat dari General Manager Head of Marketing Consumer Card Bank BCA kepada Johannes Kotjo Nomor 034/BCA/BKK/2014 tanggal 16 November 2014 Re: Complimentary 1 Tahun perpanjangan Sapphire Membership yang ditandatangani oleh Mira Wibowo;

361,2 1 (satu) lembar surat dari General Manager Head of Marketing

Hal. 60 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consumer Card Bank BCA kepada Johannes Kotjo Nomor 039/BCA/BKK/2014 tanggal 17 November 2014 Re: Complimentary 1 (satu) Tahun Sapphire Membership yang ditandatangani oleh Mira Wibowo;

361,3 1 (satu) buah amplop yang terdapat tulisan menggunakan tinta warna hitam diantaranya "sapphire expired 27/12/14";

361,4 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil bertuliskan "PT. Indah Buana Cemerlang Bank Central Asia KCP Gatot Subroto Jakarta A/C Nomor 1453154088;

362.1 (satu) lembar fotocopy warna account transfer application form DBS company name M & A Law Corporation Debit A/C Nomor 0074000796013 tanggal 4 Juli 2018;

363.1 (satu) bundel fotocopy warna telegraphic transfer application form yang terdiri dari:

363,1 1 (satu) lembar fotocopy warna telegraphic transfer application form company name M & A Law Corporation Debit A/C Nomor 0074000796013 processing date 04 Juli 2018 payment Currency USD – US Dollar Amount 895,100.00 Nama Benny Soetrisno A/C Nomor 145 888 1111;

363,2 1 (satu) lembar fotocopy warna telegraphic transfer application form company name M & A Law Corporation Debit A/C Nomor 0074000796013 processing date 04 Juli 2018 payment Currency USD – US Dollar Amount 1.190.000,00 Nama Johanes Budisutrisno Kotjo A/C Nomor 145 333 6666;

363,3 1 (satu) lembar fotocopy warna telegraphic transfer application form company name M & A Law Corporation Debit A/C Nomor 0074000796013 processing date 04 Juli 2018 payment Currency USD - US Dollar Amount 342,641.00 Nama Gautama Hartato A/C Nomor 1000159708;

363,4 1 (satu) lembar fotocopy warna telegraphic transfer application form company name M & A Law Corporation Debit A/C

Hal. 61 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0074000796013 processing date 04 Juli 2018 payment Currency USD – US Dollar Amount 84, 652.00 A/C Nomor 0130893015 Nama Stefanus Rijanto Kotjo A/C Nomor 0130893015;
- 363,5 1 (satu) lembar fotocopy warna telegraphic transfer application form company name M & A Law Corporation Debit A/C Nomor 0074000796013 processing date 04 Juli 2018 payment Currency USD - US Dollar Amount 84,652.00 nama Anas Bahfen A/C Nomor 455 300 8444;
- 363,6 1 (satu) lembar fotocopy warna telegraphic transfer application form company name M & A Law Corporation Debit A/C Nomor 0074000796013 processing date 04 Juli 2018 payment Currency USD - US Dollar Amount 500,000.00 nama Vantage Point Trading LTD A/C Nomor 503299752301;
- 363,7 1 (satu) lembar fotocopy warna telegraphic transfer application form company name M & A Law Corporation Debit A/C Nomor 0074000796013 processing date 04 Juli 2018 payment Currency USD - US Dollar Amount 483,522.00 nama Cornelys A/C Nomor 7310606051;
364. 3 (tiga) lembar dokumen Comenwealth Bank borrower's name Johanes principal (IDR) 6.000.000.000,00 tenor (month) 180 interest rate 8.88% (effective) monthly installment (IDR) 60.428.427,60;
365. 3 (tiga) lembar dokumen Comenwealth Bank borrower's name Johanes principal (IDR) 6.000.000.000,00 tenor (month) 120 interest rate 8.88% (effective) monthly installment (IDR) 75.616.350,75;
366. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes Kotjo President Director PT. Pabrik Gelas Elok;
367. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes B. Kotjo Chairman Oro Capital;
368. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes B. Kotjo Chairman BlackGold Energy;

Hal. 62 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes Kotjo Graha BIP 8th Floor;
370. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes Kotjo Senior Executive Director Salim Group;
371. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes B. Kotjo President Commissioner Perdana Finance;
372. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes Kotjo Executive Chairman Van Der Horst Ltd.;
373. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Samantaka Batu Bara Nomor 81 Tanggal 23 November 2005 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Dradjat Darmadji, SH.;
374. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samantaka Batu Bara Nomor 38 Tanggal 03032011 Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH.;
375. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Samantaka Batu Bara Nomor: 19 Tanggal 22 Mei 2012;
376. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Samantaka Batubara Nomor 29 tanggal 16 Juni 2017 Notaris Edi Priyono, SH.;
377. 1 (satu) bundel fotocopy Independent Qualified Person's Report of The Blackgold Group Coal Project Kabupaten of Indragiri Hulu Province of Riau, Republic of Indonesia tanggal 29 Desember 2014 Report Number: 1179 BGCP.IQPR.2014.12.;
378. 1 (satu) buah buku company profile BlackGold Natural Resources limited unity in strength Annual Report 2017;
379. 1 (satu) buah map plastik transparan merek folder One yang berisi dokumen BlackGold Natural Resources limited (BGNR) audit committee meeting slides for the second quarter ended 30 June 2017;
380. 1 (satu) bundel dokumen BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

Hal. 63 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 223/1/KPPA/2017;

381. 1 (satu) buah kartu nama Phil Rickard Chief Executive Officer BlackGold Grup Indonesia Singapura;
382. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen The Companies Act, (CAP.50) Limited Private Company Memorandum and Articles of Association of Blackgold Asia Resources PTE., LTD.;
383. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen The Companies Act, Cap. 50 The Republic of Singapore Company Limited by Shares Memorandum and Articles of Association of Blackgold Natural Resources Limited (Incorporating amendments up to 10 March 2015) incorporated on the 2nd of July 1997;
384. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Blackgold Energi Indonesia Nomor 69 Tanggal 29 November 2011 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Edi Priyono, S.H.;
385. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Blackgold Energy Indonesia Nomor 35 tanggal 24 April 2012 Notaris Edi Priyono, S.H.;
386. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Blackgold Energy Power Nomor 17 tanggal 10 Desember 2015 Notaris EDI PRIYONO, SH.;
387. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Blackgold Energy Indonesia sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 28 tanggal 30 November 2017 Notaris Edi Priyono, S.H.;
388. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Blackgold Energy Power sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 30 Tanggal 30 November 2017;

Hal. 64 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



389. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Puri Botanical dengan Nomor Rekening 8870029803 atas nama M. AL KHADZIQ dengan tanggal transaksi dari tanggal 8 Januari 2015 s.d. 2 Januari 2018;
390. 1 (satu) buah Buku Kerja 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berwarna hitam;
391. 3 (tiga) lembar print out percakapan aplikasi Whats App dari Eni DPR Komisi VII mulai tanggal 1 November 2017;
392. 7 (tujuh) lembar legalisir scan print warna Persetujuan Direksi di luar Rapat Sirkuler Nomor: /DIR/2017 tentang Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau (2x300 MW) yang belum dinomorkan dan terdapat kesalahan tandatangan dari SOFYAN BASIR di halaman 6 di kolom tandatangan SARWONO SUDARTO;
393. 1 (satu) bundel fotocopy perjanjian kerjasama antara PT. PLN dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) tentang Jasa Konsultasi Strategi Penyediaan Batubara untuk PLTU PLN/IPP existing dan PLTU PLN/IPP program 35.000 MW tanggal 30 Desember 2016;
394. 1 (satu) bundel print out Strategi Penyediaan Batubara untuk PLTU PLN/IPP Existing dan PLTU/IPP Program 35.000 MW Juni 2017 oleh Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPIITB);
395. 2 (dua) lembar fotocopy facsimile nomor 17735.Fax/STH.03.01/SBAT/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal Konsinyering Finalisasi Usulan Batubara untuk PLTU Mulut Tambang dan non Mulut Tambang;
396. 1 (satu) bundel print out Minutes of Meeting tanggal 26 Mei 2017 di ruang Meeting Kalingga 2 - Hotel Aston Pasteur Bandung dengan agenda Konsinyering Finalisasi Usulan Batubara untuk PLTU Mulut Tambang dan non Mulut Tambang, beserta lampirannya;

Hal. 65 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: 0340/EPI.00.01/SBAT/2017R tanggal 05 Juni 2017 tentang Usulan Sumber Batubara PLTU Mulut Tambang;
398. 1 (satu) lembar print out Data Usulan Tambang Batubara untuk PLTU Mulut Tambang nomor 1 PLTU Riau1 Kapasitas 600 MW COD 2020/2021 Tambang PT. Samantaka Batubara, PT. Bukit Asam Daerah Indagiri Hulu;
399. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: 0368/EPI.00.01/SBAT/2017R tanggal 16 Juli 2017 tentang Data Terbaru Usulan Sumber Batubara PLTU Mulut Tambang;
400. 2 (dua) lembar print out email antara Syafrizal dan Indra Permana tanggal 17 Februari 2017 tentang Rencana Verifikasi ke Kantor Jakarta;
401. 1 (satu) lembar print out Nomor: C1072101, Surabaya 20 September 2017, Kepada Kepala Satuan Teknologi dan Engineering, Direktur Utama PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi, Pjs General Manager Unit Pengembangan Usaha, Perihal: Undangan Rapat Konsinyering IPP Penugasan PT. PLN (Persero) ke PT. PJB;
402. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy warna Nomor: 1788/DAN.02.04/DITDAN2/2017, 20 September 2017 Perihal: Undangan Rapat, Kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT. Indonesia Power, 2. Direktur Utama PT. Pembangkitan Jawa Bali, 3. Direktur Utama PT. PLN Batu Bara;
403. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy warna PT. PLN (Persero) Kantor Pusat NOTULEN RAPAT Nama/Tanggal: Sabtu, 23 September 2017, Tempat: PT. Pembangkitan Jawa Bali – Kantor Pusat, Peserta: Terlampir, Agenda: Percepatan Proses PPA dalam Penugasan kepada Anak Perusahaan;
404. Copy 1 (satu) lembar Laporan Singkat Rapat Intern Komisi VII DPR RI, Kamis 27 April 2017;

Hal. 66 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



405. Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota Panja Minerba, per 21 Maret 2018;
406. Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota Panja Minerba, per 2 April 2018;
407. Copy 1 (satu) lembar Surat Poksi VII Fraksi Partai Golkar Nomor: 07/Poksi VII/FPG/DPR-RI/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Panja Listrik;
408. Copy 1 (satu) lembar Surat Poksi VII Fraksi Partai Golkar Nomor: 24/Poksi VII/FPG/DPR-RI/III/2018 tanggal 6 Maret 2018, perihal Penyampaian Penambahan Nama Anggota Panja Minerba;
409. Copy 1 (satu) lembar Surat Poksi VII Fraksi Partai Golkar Nomor: 25/Poksi VII/FPG/DPR-RI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018, perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Panja Listrik;
410. Copy 1 (satu) lembar Surat Poksi VII Fraksi Partai Golkar Nomor: 32/Poksi VII/FPG/DPR-RI/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Panja Migas;
411. Copy 1 (satu) lembar Laporan Singkat Rapat Intern Panja Listrik Komisi VII DPR RI, Kamis 8 Juni 2017;
412. Copy 1 (satu) lembar Daftar Hadir Anggota Panja Listrik Komisi VII DPR RI, Kamis 8 Juni 2017;
413. Copy 1 (satu) lembar Surat Fraksi Partai Golkar Nomor: SJ.00.1918/FPG/DPRRI/III/2018 tanggal 23 Maret 2018, perihal Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Partai GOLKAR dan Susunan Anggota FPG DPR RI di Alat Kelengkapan Dewan;
414. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Strategi Penyediaan Batubara untuk PLTU/IPP Existing dan PLTU/IPP Program 35.000 MW code: PR 17-7292;
415. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir perjanjian kerjasama antara PT. PLN Batubara dan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) tanggal 28 Juli 2018 dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Verifikasi Teknis

Hal. 67 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Proyek Tambang Batubara PT. Samantaka Batubara untuk Pasokan Rencana PLTU Riau-1 pada tanggal 17 Juli 2017;
416. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Verifikasi Teknis terhadap PT. Samantaka Batubara untuk Pasokan Rencana PLTU Riau-1 code: 17-7477;
417. 4 (empat) lembar print out terbaca diantaranya: PT. SAMANTAKA BATUBARA Review Dokumen JORC Samantaka;
418. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran BCA rupiah a.n PT. Blackgold Energy Indonesia Nomor Rekening 1453045769 mulai tanggal 26 Maret 2012 s.d 31 Juli 2018;
419. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran BCA Dollar a.n PT. Blackgold Energy Indonesia Nomor Rekening 1458012368 mulai tanggal 05 April 2012 s.d 31 Desember 2017;
420. 1 (satu) handphone, merek Samsung, warna hitam, model: SMN9208, IMEI 1: 353604070814514, IMEI 2: 353605070814511, S/N: RR8GA0BNBMD, kapasitas 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 0525 0000 0096 2733, tanpa kartu micro sd, beserta aksesoris flip case warna hitam;
421. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD24231923 6 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) file;
422. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25131670 1 yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) file;
423. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merek: Scandisk, warna: Hitam-Merah, Kapasitas: 8 GB, S/N: 4C530001150412102185 (dilihat menggunakan USBDeview), Nomor Kode: SDCZ50-008G B1180425181Z;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;
424. Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta 1

Hal. 68 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 28 September 2018 jam 12:18:59, setor tunai ke Nomor rekening 8844201801000016 Rekening KPK-Perkara Minerba/PLN, dengan tujuan transaksi: Uang Pengembalian ENI M.S. dengan nama penyetor ENI MAULANI SARAGIH Nomor KTP 3671135305700004;
425. Uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti setoran Tunai BNI tanggal 08 Oktober 2018 jam 10:16:06, setor tunai ke Nomor rekening 8844201801000016 Rekening KPK-Perkara Minerba/PLN, dengan tujuan transaksi: Uang Pengembalian ke KPK dengan nama penyetor ENI MAULANI SARAGIH Nomor KTP 3671135305700004;
426. Uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 05 November 2018 jam 13:18:40, setor tunai ke Nomor rekening 8844201801000016 Rekening KPK – Perkara Minerba/PLN, dengan tujuan transaksi: Untuk Titipan/ Pengembalian ke KPK dengan nama penyetor ENI MAULANI SARAGIH Nomor KTP 3671135305700004;
- Diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
427. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT PERJANJIAN PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI tanggal 24 Maret 2014 untuk PT. BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL TBK sebagai peminjam PT. ASMIN KOALINDO TUHUP dan PT. BORNEO MINING SERVICES sebagai para penjamin;
428. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Kepemilikan Saham - BOD – BOC tertulis di pojok kanan atas up date 28 Januari 2016;
429. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: W10.U1.5499.Ht.03.IV.2016. 03.SE. tanggal 13 April 2016 dari PENGADILAN NEGERI/NIAGA/

Hal. 69 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



HAM/TIPKOR DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT kepada Yang Terhormat, Sdr. William Eduard Daniel, SE., SH., LL.M., MBL perihal Penyampaian Salinan Putusan Perkara Nomor: 07/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang ditandatangani oleh A.n. Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Panitera EDY NASUTION, SH., MH., beserta lampirannya;

430. 1 (satu) bundel fotocopy kumpulan surat-surat milik PT. Asmin Koalindo Tuhup dimana pada halaman pertama terdapat surat nomor: 0808/DIRAKTJKT/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pemberitahuan atas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
431. 1 (satu) bundel dokumen dengan cover depan berwarna hijau terdapat logo Energi dan Sumber Daya mineral dan bertuliskan surat/dokumen terkait PT. ASMIN KOALINDO TUHUP Biro Hukum Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 2017/2018;
432. 1 (satu) bundel dokumen dengan cover depan berwarna hijau terdapat logo Energi dan Sumber Daya Mineral dan bertuliskan surat/dokumen persidangan tingkat banding dan kasasi (PT.TUN dan MA) PT. ASMIN KOALINDO TUHUP Biro Hukum Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 2017/2018;
433. 1 (satu) bundel dokumen dengan cover depan berwarna hijau terdapat logo Energi dan Sumber Daya Mineral dan bertuliskan surat/dokumen persidangan tingkat pertama (PTUN) terkait PT. ASMIN KOALINDO TUHUP Biro Hukum Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 2017/2018;
434. 2 (dua) lembar asli surat nomor Ref. 02/DIRAKTJKT/LG/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 terkait Permohonan Surat Keterangan dari PT. Asmin Koalindo Tuhup kepada Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah U.p. Bapak Kepala Dinas Energi dan Sumber

Hal. 70 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Propinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani oleh Direktur Kenneth Raymond Allan dan Direktur A. A. Ngr. Bagus Jaya Wardhana;

435. 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor: 1417/30/DBB.BU/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Tanggapan atas Permohonan Dispensasi Penjualan Batubara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direktur PT. Asmin Koalindo Tuhup yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Sri Raharjo;
436. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank BCA tanggal 19.10.2018 dengan nama penyeter SAMIN TAN ke nomor rekening 3428030364 dan Nama Pemilik Rekening SAMIN TAN dengan jumlah setoran Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
437. 1 (satu) buah buku catatan tanpa sampul yang berisi catatan diantaranya tertulis terbaca "30/4/18 1. USD/IDR 13,885 \$1,500,000 Ö 30/4. Lalu dibawahnya tertulis terbaca "2/5/18 1. USD/IDR, 2. PDIP S \$250,000 - ES Rp5.000.000.000, 3. EY Rp2.500.000.000, (8/5) - Pur Rp400.000.000,00;
438. 2 (dua) lembar print out surat dari STANDARD CHARTERED (HONG KONG) LIMITED kepada Yth. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) yang ditandatangani oleh Senior Transaction Manager LAM TZE KIT;
439. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n Tahta Maharaya, Kecamatan Larangan, Kelurahan Larangan Indah, RT. 004 RW. 004, Jalan Swadaya VII Nomor 71 Tangerang 15154 Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Januari 2018, Mata Uang IDR dengan Saldo Awal 4,656,195.92 dan Saldo Akhir 574,899.10;
440. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n

Hal. 71 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahta Maharaya, Kecamatan Larangan, Kelurahan Larangan Indah  
RT. 004 RW. 004, Jalan Swadaya VII Nomor 71 Tangerang 15154  
Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Februari 2018,  
Mata Uang IDR dengan Saldo Awal 574,899.10 dan Saldo Akhir  
186,605.14;

441. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n  
Tahta Maharaya, Kecamatan Larangan, Kelurahan Larangan Indah,  
RT. 004 RW. 004, Jalan Swadaya VII Nomor 71 Tangerang 15154  
Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Maret 2018,  
Mata Uang IDR dengan Saldo Awal 186,605.14 dan Saldo Akhir  
3,359,398.26;

442. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n  
Tahta Maharaya, Kecamatan Larangan, Kelurahan Larangan Indah,  
RT. 004 RW. 004, Jalan Swadaya VII Nomor 71 Tangerang 15154  
Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode April 2018,  
Mata Uang IDR dengan Saldo Awal 3,359,398.26 dan Saldo Akhir  
1,038,885.99;

443. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n  
Tahta Maharaya, Kecamatan Larangan, Kelurahan Larangan Indah,  
RT. 004 RW. 004, Jalan Swadaya VII Nomor 71, Tangerang  
15154 Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Mei  
2018, Mata Uang IDR dengan Saldo Awal 1,038,885.99 dan Saldo  
Akhir 4,137,898.37;

444. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n  
Tahta Maharaya, Kecamatan Larangan, Kelurahan Larangan Indah,  
RT. 004 RW. 004, Jalan Swadaya VII Nomor 71 Tangerang 15154  
Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Juni 2018, Mata  
Uang IDR dengan Saldo Awal 4,137,898.37 dan Saldo Akhir  
21,533,344.03;

445. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n  
Tahta Maharaya, Kecamatan Larangan, Kelurahan Larangan Indah

Hal. 72 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 004 RW. 004, Jalan Swadaya VII Nomor 71, Tangerang 15154 Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Juli 2018, Mata Uang IDR dengan Saldo Awal 21,533,344.03 dan Saldo Akhir 513,051.09;

446. 1 (satu) lembar dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n Tahta Maharaya, Kecamatan Larangan, Kelurahan Larangan Indah, RT. 004 RW. 004, Jalan Swadaya VII Nomor 71 Tangerang 15154 Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Agustus 2018, Mata Uang IDR dengan Saldo Awal 513,051.09 dan Saldo Akhir 493,051.09;

447. 1 (satu) bundel print out rekening Koran BNI atas nama TAHTA MAHARAYA Nomor Rekening 0360564738 mulai tanggal 1 Januari 2017 s.d 15 Agustus 2018 beserta dengan 1 (satu) bundel copy Aplikasi pembukaan rekening;

448. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama INDRA PURMANDANI dengan nomor rekening: 1010006047987 periode 12 April 2010 s/d 2 Agustus 2018;

449. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama TAHTA MAHARAYA dengan nomor rekening: 9000024963283 periode 28 April 2014 s/d 2 Agustus 2018;

450. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ENI MAULANI SARAGIH dengan nomor rekening: 1180099086497 periode 11 April 2003 s/d 23 Juli 2018;

451. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ENI MAULANI SARAGIH dengan nomor rekening: 1220001305708 periode 08/Jan/2013 s/d 31/Des/2015;

452. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama ENI MAULANI SARAGIH dengan nomor rekening: 1220006673100 periode 25/Sept/2014 s/d 23/Juli/2018;

453. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ENI MAULANI SARAGIH dengan nomor

Hal. 73 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 1220013519700 periode 19/12/2014 s/d 23/07/2018;

454. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tahapan BCA atas nama INDRA PURMANDANI dengan nomor rekening: 5005060033 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Agustus 2018;

455. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama INDRA PURMANDANI dengan nomor rekening: 1010006047987 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Agustus 2018;

456. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25181113 6 yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) file;

457. 1 (satu) lembar print out asli dokumen Informasi Kendaraan Parkir tanggal 01062018 00:00:00 s/d 30062018 00:00:00 Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan 1 Nomor 2 Jakarta Pusat beserta 1 (satu) lembar tinasannya;

458. 1 (satu) lembar print out asli dokumen Informasi Kendaraan Parkir tanggal 01012018 00:00:00 s/d 30062018 00:00:00 Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan 1 Nomor 2 Jakarta Pusat beserta 1 (satu) lembar tinasannya;

459. 1 (satu) keping CD, Nomor Kode: 1149 41LC 1116, Kapasitas 700 MB, dengan tulisan tangan "Data Parkir Menara Merdeka" yang ditandatangani oleh Sahroni pada tanggal 29/10/18, yang berisikan data paker dengan rincian sebagai berikut;

460. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25181116 3 yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) file;

461. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP642VF20191023 5 yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) file;

462. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25104361 3 yang di dalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) file;

Hal. 74 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;

463. Uang sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 10 Oktober 2018 jam 12:24:51, setor tunai ke Nomor rekening 8844201801000016 Rekening KPK – Perkara Minerba/PLN, dengan nama penyetor INDRA PURMANDANI Nomor KTP 3174052802720006;

464. Uang sejumlah 10.000 SGD (sepuluh Dolar Singapura) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 07-11-2018 jam 2:12:45, setor tunai ke Nomor rekening 124-00-6888877-6 RPL 175 KPK UTK PDT, dengan tujuan transaksi: Pengembalian Eni Maulani Saragih Perkara Minerba dengan nama penyetor MUHAMMAD FADLI NASUTION Nomor KTP 3375081709790018;

Diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;

465. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Panin Dollar a.n PT. Tri Mitra Bayany Nomor Rekening 1106001939 mulai tanggal 16 Juni 2011 s.d 31 Agustus 2018 beserta dokumen aplikasi pembukaannya;

466. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Panin Rupiah a.n PT. Tri Mitra Bayany Nomor Rekening 1105007578 mulai tanggal 1 Juni 2011 s.d 31 Desember 2013;

467. 1 (satu) lembar rekening tabungan Bank Mandiri dengan Nomor 1240006255211 atas nama PT. Tri Mitra Bayany dari tanggal 23 Juli 2012 s.d 4 September 2013;

468. 1 (satu) bundel rekening Giro Bank Mandiri dengan Nomor 1010005997307 atas nama PT. Tri Mitra Bayany dari tanggal 18 Februari 2010 s.d 31 Desember 2017;

469. 1 (satu) bundel print out rekening koran BNI atas nama IDRUS

Hal. 75 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARHAM Nomor Rekening 0020037968 mulai tanggal 12 November 2004 s.d 10 September 2018 beserta dengan 1 (satu) bundel copy Aplikasi pembukaan rekening;

470. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BNI atas nama ENI MAULANI SARAGIH Nomor Rekening 0232579661 mulai tanggal 28 September 2011 s.d 31 Agustus 2018 beserta dengan 1 (satu) bundel copy Aplikasi pembukaan rekening;

471. 2 (dua) lembar print out Outstanding Payroll as per 17 October 2018 yang di dalamnya terdapat tulisan tangan terbaca "x 30% saja";

472. 1 (satu) bundel print out Outstanding Gaji September 2018 Non Tuhup;

473. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sejumlah Rp6.150.000,00 untuk pengurusan sewa Pick Up atau sesuai dengan PRF 080/BMSJKT/X/2017 yang ditandatangani oleh Agustina pada tanggal 23/10/17 beserta lampirannya;

474. 1 (satu) lembar asli Payment Request Department HRD & GA Date 19 Maret 2018, PR Nomor: 036/AKTJKT/III/2018, Items Transportasi Darat untuk Pak Mahesa di Palangkaraya dengan total price Rp1.300.000,00 yang di Approved by dan ditanda tangani oleh NENIE beserta lampirannya;

475. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: HMN/70.64/112 tanggal 28 Desember 2017 perihal: Ucapan Terima Kasih dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Kas Menara Merdeka kepada Yth. PT. JAWARA PROPERTI ASIA beserta 1 (satu) buah amplop;

476. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 161/121/PPBB/2014R tanggal 18 Juli 2014 Perihal Pemberitahuan Hasil Prakuualifikasi Calon Pemasok Batubara untuk PLTU Riau Tenayan dan PLTU Kalimantan Timur Teluk Balikpapan kepada PT. Samantaka Batubara;

477. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 288/121/PPBB/2014R

Hal. 76 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2014 Perihal Penyampaian Hasil Pengadaan Batubara PLTU Riau Tenayan dan PLTU Kalimantan Timur Teluk Balik Papan kepada PT. Samantaka Batubara;

478. 2 (dua) lembar Surat Nomor 0363/EPI.02.01/DIR/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Penunjukan Pemenang atas Pengadaan Batubara PLTU Riau Tenayan kepada PT. Samantaka Batubara;

479. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor: 00576/STH.00.01/KSBAT/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Permintaan Iklan Undangan Pendaftaran Calon Pemasok Batubara untuk PLTU PLN;

480. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor 0806/EPI.03.01/SBAT/2016 tanggal 23 November 2016 Perihal Informasi Pendaftaran Calon Pemasok Batubara PLN kepada Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI);

481. 3 (tiga) lembar fotocopy Pengumuman Undangan Pendaftaran Calon Pemasok Batubara untuk PLTU PT. PLN (Persero) di seluruh Indonesia tanggal 19 November 2016 beserta lampirannya;

482. 1 (satu) lembar print out Data Registrasi Pelanggan atas nama Bapak ASMIN KOALINDO TUHUP-INDRI SAVANTI P yang telah di paraf oleh H. DEVY FIRMANSYAH W, S.H., beserta lampirannya;

483. 3 (tiga) lembar Informasi Biaya Penggunaan Kartu HALO atas nama Bapak ASMIN KOALINDO TUHUP – INDRI dengan periode pembayaran masing-masing 16 Agustus 2018 s/d 10 September 2018, 16 September 2018 s/d 10 Oktober 2018 dan 16 Oktober 2018 s/d 10 November 2018 yang telah diparaf H. DEVY FIRMANSYAH W., S.H.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 77 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

Barang-barang bukti selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Maret 2019, masing-masing sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor Urut 1) sampai dengan 238), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;
- Barang bukti Nomor Urut 239) sampai dengan 243), diselesaikan dalam perkara atas nama Terdakwa ENI MAULANI SARAGIH;
- Barang bukti Nomor Urut 244) sampai dengan 423), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;
- Barang bukti Nomor Urut 424) sampai dengan 426), diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ENI MAULANI SARAGIH;

Hal. 78 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor Urut 427) sampai dengan 462), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;
  - Barang bukti Nomor Urut 463) sampai dengan 464), diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ENI MAULANI SARAGIH;
  - Barang bukti Nomor Urut 465) sampai dengan 483), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tanggal 9 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa IDRUS MARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRUS MARHAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Hal. 79 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2019, masing-masing sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor Urut 1) sampai dengan 238), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;
- Barang bukti Nomor Urut 239) sampai dengan 243), diselesaikan dalam perkara atas nama Terdakwa ENI MAULANI SARAGIH;
- Barang bukti Nomor Urut 244) sampai dengan 423), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;
- Barang bukti Nomor Urut 424) sampai dengan 426), diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ENI MAULANI SARAGIH;
- Barang bukti Nomor Urut 427) sampai dengan 462), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;
- Barang bukti Nomor Urut 463) sampai dengan 464), diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ENI MAULANI SARAGIH;
- Barang bukti Nomor Urut 465) sampai dengan 483), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;

III. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa

Hal. 80 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019





pada tanggal 22 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa Idrus Marham dalam memori kasasinya dapat dibenarkan karena ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat telah keliru dalam mengkualifikasi fakta hukum persidangan dan kurang mempertimbangkan hal-hal yuridis terkait perbuatan Terdakwa dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut

Hal. 81 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dengan pertimbangan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi *a quo* bahwa Terdakwa Idrus Marham mengetahui dan menghendaki Eni Maulani Saragih serta Terdakwa ikut aktif meminta uang kepada Johannes Budisutrisno Kotjo karena memang Terdakwa lebih dahulu kenal dan lebih dekat dengan Johannes Budisutrisno Kotjo;

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi *a quo* tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata merupakan kesimpulan pendapat yang bersifat asumsi tidak berdasarkan fakta hukum persidangan, hal mana hubungan hukum perbuatan antara saksi Eni Maulani Saragih dan perbuatan Terdakwa Idrus Marham adalah dalam hubungan untuk memenuhi permintaan saksi Eni Maulani Saragih untuk menghubungi dan mengajak untuk bertemu serta meminta tolong kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang sebelumnya sudah diperankan oleh Eni Saragih adanya janji pemberian fee antara Johannes Budisutrisno Kotjo dan Eni Saragih dalam hubungan kedudukan Eni Saragih sebagai anggota Komisi VIII DPR-RI yang bertugas membidangi Energi, Riset dan Teknologi dan selaku Bendahara Munas Golkar yang akan dikawal dan diberikan kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk melaksanakan Proyek PLTU-Riau 1 tersebut;
- Bahwa perbuatan yang diperankan Terdakwa Idrus Marham tersebut yang dimohonkan oleh saksi Eni Maulani Saragih kepada Terdakwa adalah merupakan perbuatan menggunakan pengaruh kekuasaan dalam kedudukan Terdakwa Idrus Marham sebagai Plt. Ketua Umum Golkar untuk mempengaruhi saksi Johannes Budisutrisno Kotjo agar memberi hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada saksi Eni Muliani Saragih, karena itu perbuatan Terdakwa Idrus Marham menurut *judex facti* Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa ikut serta meminta hadiah atau janji tidak dapat dibenarkan karena tidak berhubungan dengan

Hal. 82 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



jabatan atau kekuasaan/kewenangan Terdakwa selaku Plt. Ketua Umum Golkar dengan pemberian janji/hadiah Johanes Budisutrisno Kotjo sehingga Terdakwa tidak dapat dikualifikasi melakukan perbuatan yang mempunyai peran aktif dalam tindak pidana suap sebab tidak ada hubungan kekuasaan/kewenangan melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam hubungan pemberian fee proyek PLTU Riau-1 tersebut;

- Bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan dan sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dikualifisir oleh *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tepat dan benar serta membuktikan Surat Dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa Idrus Marham dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada awal saksi Eni Maulani Saragih (Terdakwa dalam perkara splitsing) melaporkan perkembangan Proyek PLTU MT Riau-1 tidak lagi kepada saksi Setya Novanto karena terjerat kasus hukum e-KTP, tetapi melaporkannya kepada Terdakwa Idrus Marham karena pada saat itu Terdakwa Idrus Marham sedang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar, dengan tujuan agar Eni Maulani Saragih tetap mendapat perhatian dari Johanes Budisutrisno Kotjo serta saksi Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Terdakwa kalau dirinya akan mendapatkan fee dalam mengawal Proyek PLTU MT Riau-1 yang sebelumnya saksi Johanes Budisutrisno Kotjo pada awal tahun 2016 pernah menemui Setya Novanto untuk meminta bantuan agar dipertemukan dengan pihak PT. PLN (Persero) dan dalam pertemuan tersebut Setya Novanto memperkenalkan Eni Maulani Saragih selaku Anggota Komisi VII DPR-RI membidangi Energi, Riset dan Teknologi serta lingkungan Hidup dan meminta Eni Maulani Saragih untuk membantu Johanes

Hal. 83 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



Budisutrisno Kotjo dalam proyek PLTU dan Johannes Budisutrisno Kotjo menjanjikan akan memberikan fee dan Eni Saragih menyanggupinya;

- Bahwa saksi Eni Maulani Saragih pada tanggal 25 November 2017 mengirim pesan melalui Whatsapp (WA) kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang isinya meminta uang sejumlah SGD400.000,00 (empat ratus ribu dolar Singapura), kemudian pada tanggal 15 Desember 2017 Eni Maulani Saragih mengajak Terdakwa Idrus Marham untuk menemui Johannes Budisutrisno Kotjo di Graha BIP Jakarta dan pada kesempatan pertemuan tersebut Johannes Budisutrisno Kotjo menyampaikan kepada Terdakwa Idrus Marham tentang adanya fee sebesar 2,5% untuk diberikan kepada Eni Maulani Saragih apabila nantinya Proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan;
- Bahwa mengenai janji fee yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih yang pada saat itu selaku Bendahara Munaslub Golkar dengan alasan untuk digunakan dalam Munaslub Golkar kemudian untuk meyakinkan Johannes Budisutrisno Kotjo, Eni Maulani Saragih meminta Terdakwa Idrus Marham untuk menyampaikan "tolong dibantu ya" dan disanggupi oleh Johannes Budisutrisno Kotjo;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Johannes Budisutrisno Kotjo memenuhi permintaan dari Eni Maulani Saragih dengan memerintahkan sekretaris pribadinya yang bernama Audrey Ratna Justianty untuk memberikan uang dalam mata uang rupiah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melalui Tahta Maharaya di Kantor Johannes Budisutrisno Kotjo di Graha BIP Jakarta, kemudian pada tanggal 5 Juni 2018 saksi Eni Saragih kembali mengajak Terdakwa Idrus Marham untuk menemui Johannes Budisutrisno Kotjo untuk meminta uang guna keperluan suami Eni Maulani Saragih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung sehingga pada kesempatan tersebut Terdakwa Idrus Marham meminta kepada

Hal. 84 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



Johanes Budisutrisno Kotjo untuk memenuhi permintaan Eni Maulani Saragih dengan mengatakan “tolong adik saya ini dibantu....,buat Pilkada”;

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 saksi Eni Saragih kembali meminta Terdakwa Idrus Marham untuk menghubungi Johanes Budisutrisno Kotjo untuk meminta uang guna keperluan Pilkada suaminya kemudian Terdakwa Idrus Marham menghubungi melalui pesan singkat (WA) dengan mengatakan “Maaf bang, dinda butuh bantuan untuk kemenangan Bang, sangat berharga bantuan Bang Koco”... Tks sebelumnya”, kemudian Johanes Budisutrisno Kotjo memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Thata Maharaya di Kantor Graha BIP Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, Eni Maulani Saragih menemui Johanes Budisutrisno Kotjo di kantornya untuk meminta uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan direalisasikan oleh Johanes Budisutrisno Kotjo tanggal 13 Juli 2018 dengan meminta staf pribadinya Audrey Ratna Justianty untuk memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Thata Maharaya, kemudian sesaat setelah pemberian uang tersebut petugas KPK mengamankan Johanes Budisutrisno Kotjo, Eni Maulani Saragih, Thata Maharaya dan Audrey Ratna Justianty, dengan demikian total jumlah uang yang diterima Eni Maulani Saragih dari Johanes Budisutrisno Kotjo sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Eni Saragih atas sepengetahuan Terdakwa Idrus Marham, dan uang tersebut direncanakan untuk pelaksanaan Munaslub Partai Golkar yang akan mengusung Terdakwa Idrus Marham untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto;
- Bahwa dari rangkaian fakta hukum persidangan tersebut ternyata saksi Eni Maulani Saragih mempunyai peran aktif untuk melakukan pertemuan

Hal. 85 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019





dengan saksi Johannes Budisutrisno Kotjo dengan menggunakan pengaruh kekuasaan Terdakwa Idrus Marham dalam kedudukan jabatannya sebagai Plt. Ketua Umum Golkar dengan tujuan untuk merealisasikan dan menerima fee yang telah dijanjikan Johannes Budisutrisno Kotjo dan telah diterima Eni Maulani Saragih untuk kepentingan Pilkada suaminya dan untuk pelaksanaan Munaslub Partai Golkar dengan total uang masing-masing sejumlah Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Idrus Marham;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dan perbuatan Terdakwa Idrus Marham dalam menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt. Ketua Umum Golkar atas permintaan Eni Saragih yang telah menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan kepada saksi Eni Saragih karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan sebagai anggota Komisi VII DPR-RI dan selaku Bendahara Munaslub Partai Golkar yang berlawanan dengan kewajiban hukum Eni Saragih, dan pemberian hadiah atau janji fee yang diberikan Eni Saragih dari Johannes Budisutrisno Kotjo tersebut diberikan bukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dimiliki Terdakwa sebagai Plt. Ketua Umum Golkar, karena ternyata Terdakwa Idrus Marham tidak mempunyai hubungan kekuasaan atau kewenangan dalam mengawal dan memberikan proyek PLTU Riau-1 yang akan dilaksanakan Johannes Budisutrisno Kotjo tersebut;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa Idrus Marham dalam kedudukannya sebagai Plt. Ketua Umum Golkar dapat dipersalahkan melakukan perbuatan dengan menggunakan pengaruh kekuasaannya untuk kepentingan Eni Maulani Saragih, telah menerima hadiah atau janji berupa sejumlah uang sebagai hadiah atau janji untuk mengawal dan memberikan proyek PLTU Riau-1 kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang sebelumnya hadiah atau janji tersebut sudah disepakati bersama antara Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo untuk

Hal. 86 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019





kepentingan pelaksanaan Munaslub Golkar dan untuk kepentingan pribadi Eni Maulani Saragih dalam pencalonan suaminya sebagai calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Temanggung;

- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan lebih tepat diterapkan putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan Terdakwa Idrus Marham yang telah memenuhi semua unsur delik Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua sebagaimana telah dibuktikan dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meskipun penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Idrus Marham masih perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dengan pertimbangan Terdakwa menggunakan pengaruh kekuasaannya ikut serta secara tidak langsung menerima hadiah atau janji yang ada hubungannya dengan kepentingan Terdakwa untuk mencalonkan diri Ketua Umum Golkar dalam Munaslub Partai Golkar yang direncanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Hal. 87 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



tanggal 9 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IDRUS MARHAM** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tanggal 9 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2019 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IDRUS MARHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**";

Hal. 88 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Maret 2019, masing-masing sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor Urut 1) sampai dengan 238), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;
- Barang bukti Nomor Urut 239) sampai dengan 243), diselesaikan dalam perkara atas nama Terdakwa ENI MAULANI SARAGIH;
- Barang bukti Nomor Urut 244) sampai dengan 423), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;
- Barang bukti Nomor Urut 424) sampai dengan 426), diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ENI MAULANI SARAGIH;
- Barang bukti Nomor Urut 427) sampai dengan 462), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;
- Barang bukti Nomor Urut 463) sampai dengan 464), diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ENI MAULANI SARAGIH;
- Barang bukti Nomor Urut 465) sampai dengan 483), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAMIN TAN;

Hal. 89 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 2 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,  
ttd./  
**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**  
ttd./  
**Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./  
**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 90 dari 90 hal. Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019